

**TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN/ATAU
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA
SOSIAL DALAM TINJAUAN VIKTIMOLOGI
(Analisis Putusan Hakim Nomor:13/Pid.Sus/2021/Pn.Ttn.)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MIRATIL HAYATI

NIM. 180104064

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA
BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM TINJAUAN VIKTIMOLOGI
(Analisis Putusan Hakim Nomor:13/Pid/Sus/2021/Pn.Ttn.)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum (UIN) Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

MIRATIL HAYATI

NIM. 180104064

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:


Pembimbing I,

جامعة الرانيري

Pembimbing II,

AR - RANIRY


Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN. 2113027901

15/
6-2022

Azka Amalia Jihad, S.H.I.,M.E.I
NIP. 199102172018032001

**TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA
BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM TINJAUAN VIKTIMOLOGI
(Analisis Putusan Hakim Nomor:13/Pid.Sus/2021/PN.Ttn.)**


SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu
Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 23 Juni 2022 M
22 Dzulqaadah 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
NIP. 2113027901


Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag
NIP. 197611132014111001


Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miratil Hayati
NIM : 180104064
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 23 Juni 2022
Yang menerangkan,


Miratil Hayati

ABSTRAK

Nama : Miratil Hayati
NIM : 180104064
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Tinjauan Viktimologi (Analisis Putusan Hakim Nomor:13/Pid.Sus/2021/PN.Ttn)
Tebal Skripsi : 76 Halaman
Pembimbing I : Dr.Zaiyad Zubaidi, MA
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.H.I, M.E.I
Kata Kunci : *Tindak Pidana, Penghinaan, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Viktimologi*

Pengaruh pidana terhadap korban merupakan hal wajib yang harus dipertimbangkan dalam putusan pidana, viktimologi harus mendapat perhatian penuh oleh para penegak hukum dalam menangani suatu perkara. Terlebih lagi tindak pidana yang menyinggung kehormatan dan nama baik seseorang yang dicemarkan di media sosial, dapat berpengaruh terhadap pandangan dan kenyamanan korban di lingkungan masyarakat seperti pada kasus yang telah diputuskan di Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan perkara Nomor:13/Pid.Sus/2021/PN.Ttn dimana pertimbangan viktimologi dalam aspek perlindungan korban dikesampingkan, dengan adanya viktimologi seharusnya dapat melirik korban pada putusan tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik dalam perkara putusan Nomor:13/Pid/Sus/2021/Pn.Ttn dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara putusan Nomor: 13/Pid/Sus/2021/Pn.Ttn dalam tinjauan viktimologi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis yuridis normatif serta menggunakan *Statute approach*, *Conceptual*, dan *case approach* dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan pihak yang berkaitan serta data yang bersumber dari perpustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan korban dalam putusan tersebut hanya dapat memberikan keterangan sebagai saksi, perlindungan hukum korban tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial menyangkut perlindungan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, tetapi dinilai tidak memberikan kapasitas yang besar. Selanjutnya pertimbangan Hakim pada perkara ini cenderung fokus pada pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada pelaku. Pertimbangan putusan dalam perkara Nomor: 13/Pid/Sus/2021/Pn.Ttn kurang memperhatikan aspek viktimologi dalam meringankan dan memberatkan pemidanaan bagi terdakwa. Alasannya karena takaran dampak dari tindak pidana pencemaran nama baik tidak bisa dinilai dengan kapasitas besar serta adanya peran korban di dalam tindak pidana, hal itu termasuk kedalam *Victim precipitation teory*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah rabbil'alamin penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul "Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Tinjauan Viktimologi (Analisis Putusan Hakim Nomor:13/Pid/Sus/2021/PN.Ttn). Maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar pembuatan skripsi ini. Untuk itu penulis tidak lupa mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar Sabbil, M.A selaku wadek I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku wadek II, Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag selaku wadek III.
2. Bapak Dr. Faisal, S.TH., M.A selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Ibu Syarifah Rahmatillah, S.H.I.,M.H. selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.

3. Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A sebagai pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad S.H.I.M.E.I sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi hingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian, terkhusus kepada Bapak Taufik Hidayat S.H., M.H dan Ibu Eisy yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan penulis.
5. Teristimewa kepada Ibunda tercinta Jusniati dan Ayahanda tercinta Zulfikar, serta Maklot tercinta Arminur dan Bapaklot tercinta Azimi yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan baik dan penuh kasih sayang, senantiasa memberikan do'a, nasihat, agar penulis dapat menyelesaikan studi ini, semoga mereka tetap selalu dalam lindungan Allah SWT. dan terimakasih juga kepada kakak Rini Julita, Restu Amelia, serta abang Mahdi Suhendra.
6. Terimakasih kepada *good attitude squad* tercinta Firda Ilhamni dan Imraatul Khaira yang selalu ada menemani dari TK sampai sekarang di jenjang perkuliahan, semoga persahabatan ini terjaga sampai surganya Allah Swt. Serta Rika Fazila personil SCTV yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
7. Terimakasih Kepada Marizah, Minah yang berjuang sampai akhir perkuliahan, juga kepada Dina Srimulya dan Evi Sartika yang menyemangati selama perkuliahan serta khiara juga telah memberikan bantuan dan meyemangati penulisan tugas akhir ini serta seluruh teman-teman Hukum Pidana Islam let 18 terkhusus kepada Unit 3 yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

7. Terimakasih kepada warga kos manja Raihan, Fira, Rina, dan Riri.
8. Terimakasih kepada teman-teman KPM *Gampong* Balai yang tetap kompak dalam memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah Swt. dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 06 Juni 2022

Penulis,

Miratil Hayati



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini dijumpai beberapa istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan.

Arab	Nama	Latin	Ket	Arab	Nama	Latin	Ket
ا	Alif	Tidak di-lambang kan		ط	Ta	ṭ	t dengan titik di bawahnya
ب	Bā'	B		ظ	Za	ẓ	z dengan titik di bawahnya
ت	Tā	T		ع	'Ain	'	
ث	Ṡa'	Ṡ	s dengan titik di atasnya	غ	Ghain	gh	
ج	Jīm	J		ف	Fa	f	
ح	Ha	ḥ	h dengan titik di bawahnya	ق	Qaf	q	
خ	Kha	kh		ك	Kaf	k	
د	Dal	D		ل	Lam	l	
ذ	Zal	Ẓ	z dengan titik di atasnya	م	Mim	m	
ر	Ra'	R		ن	Nun	n	
ز	Zai	Z		و	Waw	w	
س	Sin	S		ه	Ha	h	
ش	Syin	sy		ء	Hamzah	'	
ص	Shad	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	ي	Ya'	y	
ض	Dhad	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*


الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَة : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	69
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	70
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian ..	71
Lampiran 4 Daftar Instrumen Wawancara	72
Lampiran 5 Dokumentasi Peneliti.....	74
Lampiran 6 Dokumen Putusan Pengadilan	75
Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup.....	76



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	14
1. Pendekatan Penelitian	14
2. Jenis Penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Teknik Analisa Data.....	17
6. Pedoman Penulisan	18
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA VIKTIMOLOGI DAN TINDAK PIDANA	
PENGHINAAN PENCEMARAN NAMA BAIK.....	20
A. Tinjauan tentang Viktimologi	20
1. Pengertian Viktimologi dan Teori-Teori	
Viktimologi.....	20
2. Manfaat Viktimologi.....	23
3. Perlindungan Korban dalam Hukum Positif dan	
Hukum Islam	25
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penghinaan dan	
Pencemaran Nama Baik.....	31
1. Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran	
Nama Baik Menurut Hukum Positif.....	31
2. Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran	
Nama Baik Menurut Hukum Islam	35

BAB TIGA PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI.....	42
A. Profil Pengadilan Negeri Tapaktuan.....	42
B. Kedudukan dan Perlindungan Korban dalam Perkara Putusan (Nomor :13/Pid. Sus/ 2021/ PN.Ttn.).....	49
C. Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Putusan Nomor: 13/Pid Sus/ 2021/ PN Ttn dalam Tinjauan Viktimologi.....	56
BAB EMPAT PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68
LAMPIRAN.....	76



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran media sosial berkembang sangat cepat sehingga dapat mempertemukan beberapa orang untuk melakukan interaksi tanpa harus bertemu secara tatap muka. Seiring perkembangan tersebut, kejahatan dalam kehidupan manusia senantiasa berkembang. Terkait dengan hal itu pemerintah telah menerbitkan UU No. 11 tahun 2008 membahas tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.¹ Tercatat ada beberapa kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia, pada tahun 2017 ada sebanyak 1.451 laporan informasi, di tahun 2018 ada 338 laporan informasi.²

Kusumastuti menyatakan bahwa UU ITE sebagai antisipasi atas pengaruh buruk dari kemajuan teknologi yang dilakukan perorangan, masyarakat atau kepentingan hukum Negara. UU ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.³ Faktualnya, masyarakat lebih mudah membagikan kata-kata di media sosial

¹Hardianto Djanggih, Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Jurnal Penelitian Hukum, DE JURE*, Vol. 18 No. 1, 2018, hlm. 94.

²Galih Puji Mulyono, Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Bidang Teknologi Informasi, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8, No.2 2017, hlm. 16.

³ Kusumastuti, Pencemaran Nama Baik dalam Prespektif Konstitusi UU ITE, *Jurnal Ilmu Hukum* 2012, hlm. 56.

sebagai alat untuk memburuk-burukkan seorang atau lebih, sehingga berdampak sebagai tindak pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan. Pencemaran nama baik adalah perbuatan yang merendahkan atau mencemarkan kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara mengungkapkan sesuatu baik dengan tulisan maupun lisan, yang mengakibatkan seseorang merasa sudah dirugikan. Pencemaran nama baik atau penghinaan merupakan delik aduan sehingga harus adanya tuntutan atau dengan kata lain harus adanya permintaan atau pengaduan dari korban yang terkena peristiwa pidana. Hukuman atau sanksi tindak pidana pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 Undang – undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 45 ayat 3 Undang – undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 hukuman penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Hal – hal yang dapat menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu: ⁴

1. Penyampaian Informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum.
2. Untuk membela diri
3. Untuk mengungkapkan kebenaran

Berkaitan dengan hal-hal yang diatas, selaras dengan surat keputusan bersama menteri komunikasi dan informatika Republik Indonesia, jaksa agung Republik Indonesia dan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, 154 tahun 2021 dan KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi pasal tertentu dalam UU ITE. Di dalam SKB UU ITE tersebut diterangkan bahwa bukan delik pidana yang melanggar pasal 27 ayat 3 UU

⁴ Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas: Awas HOAX! Cara Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 153 – 154.

ITE, tetapi jika muatan yang ditransmisikan, didistribusikan dan/atau dibuat dapat diakses berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.⁵

Peranan korban dalam terjadinya kejahatan berbeda-beda, artinya korban memiliki peranan penting yang dapat memicu terjadinya kejahatan. Dalam konsep viktimologi perlu dipahami juga dalam kajian lebih luas karena baik korban maupun pelaku memiliki kadar kesalahan, maka konsep *culpability* terbagi di antara mereka, ketika korban memprovokasi terlebih dahulu, potensial korban bisa lebih bersalah dari pada pelaku.

Arif Gosita mengemukakan peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana yaitu korban berperan sebagai merangsang, mengundang pihak pelaku melakukan suatu kejahatan, korban berperan sebagai korban semu, korban merasa menjadi korban atas perbuatan orang lain sehingga melakukan kejahatan, selain itu peran korban juga merupakan alat pembenar diri untuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Pembeneran tersebut berupa penolakan dan penyangkalan. Peranan korban berkaitan dengan perbuatan korban, peran subjek tersebut berdampak bagi korban dan pihak lain serta lingkungannya.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa peran korban dalam suatu kejahatan terkait dengan apa yang dilakukan korban. Ada dua lapisan dalam hubungan antara korban kejahatan dan pelaku, yakni kerentanan korban

⁵Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Diakses melalui situs: <https://www.mahkamahagung.go.id/id/keputusan/4783/keputusan-bersama-tentang-pedomanimplementasi-atas-pasal-tertentu-dalam-uu-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik-uu-ite> pada tanggal 1 Desember 2021.

⁶Awaliyah Nur Diana Sari, Analisis Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau dari Viktimologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/Pid.Sus/2012/PT.Smg.), *Recidive*, Vol. 3, No.1, 2014, hlm. 64.

(*victims vulnerability*) dan tingkat kealpaan korban (*victims culpability*).⁷ Sementara itu G.Widiartana menyatakan korban yang mengalami kekerasan baik secara fisik maupun psikis dapat menimbulkan trauma yang mendalam, berbagai penderitaan tersebut harus ditanggung sendiri oleh korban atau keluarganya meskipun pelaku sudah ditangkap dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana.⁸

Viktimologi dalam menganalisis korban memberikan pedoman bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan manusia dalam upaya mencegah anggota masyarakat menjadi korban.⁹

Salah satu kasus pencemaran nama baik yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan adalah kasus yang dilakukan oleh Pelaku pada hari selasa tanggal 22 april 2020 dengan perkataan di media soisal aplikasi *whatsapp* dengan kata-kata “*Inilah orangnya, yg baju kotak-kotak udah pernah dimasukin ke penjara karena bunuh orang mau pecah bola mata orang dipukul pakek batu untung gak mati orangnya, baru-baru aja keluar penjara namun gak ada jera-jeranya, kk kandungunya dan adeknya yang sebelah lagi yang divideokan tadi, yg gak kayak kalian-kalian liat distatus gilaknya, ada lagi lebih dari itu kelakuannya terhadap keluarga kami, cuman gak terviralkan, Karena ini udah cukup sabar 15 tahun di zolimi dengan orang gak bermoral ini, dilarang baik-baik melunjak dia, macam cacing gila di siram air panas, namun dibiarkan makin meraja lela menjajah keluarga kami, mungkin dengan ini baru ada timbul rasa malu di mukanya itu*”. Kalimat yang disampaikan oleh Nurmala tersebut tersebar, selaku korban merasa keberatan

⁷Syarifah Rahmatillah, *Victim Blaming Vs Playing Victim*, Diakses melalui situs <https://aceh.tribunnews.com/2021/12/15/victim-blaming-vs-playing-victim>, Pada Tanggal 15 Desember 2021

⁸ G.Widiartana, *Viktimologi Prespektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka), hlm. 145

⁹ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 17

dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib yakni POLRES Aceh Selatan untuk diproses sesuai ketentuan hukum.¹⁰

Proses hukum terhadap kasus pencemaran nama baik tersebut telah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., dan Rusydy Sobry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, melalui sarana *teleconference* dalam sidang terbuka. Atas Perbuatan pelaku dijerat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016, menyebutkan bahwa:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Memutuskan dalam perkara tersebut bahwasannya terdakwa dikenakan pasal 45 ayat (3) Jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Uraian kasus di atas hakim dalam putusannya tidak menggunakan pertimbangan viktimologi dalam menjatuhkan putusannya sebagai hal yang meringankan atau memberatkan sanksi pidana, padahal tindak pidana pencemaran nama baik menimbulkan penderitaan mental pada korban, terlebih lagi mendapatkan pandangan negatif terhadap lingkungan bermasyarakat. Salah satu aspek yang seringkali diabaikan dalam upaya

¹⁰Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 13/Pid Sus/ 2021/ PN Ttn,<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf931f5e02cd0b9f5323335303533.html>,Diakses Pada Tanggal 5 Desember 2021

menanggulangi tindak pidana ialah korban, seringkali keberadaan korban dilupakan.

Marcus Priyo Gunarto menyebutkan pengaruh pidana terhadap korban atau keluarga korban merupakan hal wajib yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusannya.¹¹ Artinya, dalam hal ini viktimologi berperan dalam pemidanaan. Sejalan dengan pendapat Arif Gosita yang menyatakan dasar pemikiran viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.¹²

Oleh karena itu aspek viktimologi harus mendapat perhatian penuh oleh para aparat penegak hukum apakah itu polisi, jaksa dan maupun hakim ketika menangani suatu perkara. Viktimologi dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban. Dengan adanya viktimologi, hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban dari sebuah tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terealisasikan dalam putusan hakim. Suatu usaha pengembangan viktimologi sebagai bagian dari ilmu hukum pidana yang merupakan studi ilmiah tentang korban kejahatan sangat dibutuhkan terutama dalam usaha mencari kebenaran materil dan terwujudnya keadilan dan kemashlahatan secara umum.¹³ Hal ini sejalan dengan penerapan hukum dalam hukum pidana islam yang

¹¹ Beniharmoni Harefa, *Kapita Seleleka Perlindungan Hukum bagi Anak*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm.92

¹² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak dalam Ediwarmen, Viktimologi Kaitannya dengan Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah*, (Bandung : Mandar Maju, 1999), hlm 22

¹³Amira Paripurna, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish,2021), hlm 83.

berdasarkan pada konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.

Melihat persoalan pencemaran nama baik mendapat perhatian dari kalangan masyarakat dengan seiringnya kepedulian terhadap kehormatan nama seseorang atau suatu kelompok dan kepedulian terhadap hak asasi manusia. Karena memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia yang telah terjadi akhir-akhir ini Maka penulis perlu melakukan penelitian lebih lanjut dan hasil penelitian ini dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul **“Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Tinjauan Viktimologi “(Analisis Putusan Hakim Negeri Tapaktuan Nomor :13/Pid Sus.2021/ PN Ttn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah.

1. Bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik dalam perkara putusan Nomor :13/Pid.Sus/ 2021/ PN.Ttn.?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara putusan Nomor:13/Pid.Sus/ 2021/ PN.Ttn dalam tinjauan viktimologi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial terhadap Putusan Perkara Nomor:13/Pid.Sus/ 2021/ PN.Ttn. di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum terhadap putusan hakim dalam perkara Nomor:13/Pid Sus/2021/PN.Ttn. di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam aspek viktimologi.

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan sajian tentang hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Dengan adanya kajian pustaka ini, dapat diketahui persamaan dan perbedaaan sehingga terhindar dari plagiasi substansi objek penelitian. Berbagai penulurusan tulisan atau karya ilmiah tentang penelitian terdahulu adanya keterkaitan dengan penelitian penulis teliti yaitu sebagai berikut:

Pertama, Jurnal Ari Prakos, dalam jurnal “Idea Hukum: Vol 5, No 20 (2019)”, dengan judul: “*Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/Pid.Sus/2017/Pn.Idm)*” Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (*sosio-legal research*). *Victim Precipitation* adalah bagian dari ilmu kriminologi yang mempelajari tentang bagaimana interaksi antara korban dan pelaku dapat berkontribusi pada pelanggaran pidana. *Victim Precipitation* adalah sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban atau sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan. Peran korban kejahatan antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh pihak korban, kapan dilakukannya sesuatu, dimana hal tersebut dilakukan. Antara korban dan pelaku terdapat hubungan yang fungsional yang mengakibatkan terjadinya suatu kejahatan. Dalam penelitian ini dibahas *victim precipitation* terjadi dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial dalam Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN.Idm adalah karena adanya tindakan provokatif korban (*provocative victim*) yaitu adanya pengaruh korban yang memancing adanya sebuah kejahatan. Putusan hakim dalam penelitian tersebut tidak mempertimbangkan aspek *victim prepeiciipation* tetapi hanya berdasarkan bukti dan keterangan para saksi. Hal itu dipertimbangkan dengan alasan pemberat dalam putusannya karena pelaku

dinyatakan bersalah dalam kasus ITE tersebut karena dalam persidangan mengakui dan menyadari atas perbuatan yang dilakukan tersebut. Untuk peran korban hakim berpendapat bahwa menyatakan tidak berperan aktif karena yang dituduhkan oleh terdakwa belum cukup bukti.¹⁴

Kedua, Jurnal berjudul “*Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana*” yang ditulis oleh Angkasa Rena Yulia dalam jurnal *Wawasan Yuridika* : Vol 5, No 1 2021. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis dengan pendekatan kasus. Membahas empat putusan hakim, putusan Kasus pertama terdapat dalam Putusan Nomor 309/Pd.B/2015/PN.Sgl. tindak pidana Pembunuhan, kedua putusan Nomor 322/Pid.B/2016/PN.Bjn tindak pidana penganiyaan, kasus ketiga dalam putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Prg tindak pidana penganiyaan yang mengakibatkan luka-luka berat, kasus yang keempat dalam putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN.Idm. tindak pidana pencemaran nama baik. Berdasarkan dari empat putusan tersebut dalam praktik cenderung tidak dipertimbangkan oleh hakim ketika menjatuhkan putusan, karena hakim cenderung fokus pada pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada pelaku. *Victim precipitation urgen* dan seharusnya dipertimbangkan oleh hakim saat menjatuhkan putusan dan dipakai sebagai aspek yang meringankan bagi pidana terdakwa, serta dapat dikualifikasikan sebagai pertimbangan yuridis.¹⁵

¹⁴ Ari Prakoso, Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Kasus terhadap Putusan Perkara Nomor 310/Pid.Sus/2017/Pn.Idm), *Jurnal Idea Hukum*, Vol.5, No.2, 2019, hlm. 1544

¹⁵Angkasa dan Reina Yulia, Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.5, No.1,2021,hlm.1-14

Ketiga, pada skripsi yang ditulis oleh Nasrul Hamzah Jaelani, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2018, dengan judul "*Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Tindak Pidana Cybercrime Illegal Content di Wilayah Hukum Polrestaes Bandung Dihubungkan dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*". Hasil menunjukkan Kedudukan korban dalam tindak pidana *cybercrime illegal content* adalah sebagai pelapor yang merasa telah dirugikan secara hukum dan kebanyakan korbannya adalah perempuan yang bekerja sebagai karyawan swasta, dalam perlingkungannya, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara tegas dalam melindungi korban tindak pidana *cybercrime illegal content*. Upaya yang dilakukan Polrestaes Bandung dalam menanggulangi adanya korban tindak pidana *cybercrime illegal content* dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui upaya preventif (pencegahan) serta dengan upaya represif (penal), namun belum secara efektif dapat menanggulangi tindak pidana *cybercrime illegal content* dikarenakan berbagai hal diantaranya; alat yang dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus *cybercrime* masih sangat terbatas jumlah dan penggunaannya, dan pelaku yang kerap menghilangkan barang bukti.¹⁶

keempat, Jurnal Ika Dewi Sartika Salmina dan Anita Pristiani Rahayu dalam jurnal Kajian Ilmiah: Vol 20 No 2 (2020)", dengan judul: "*Anak Korban Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) Di Media Sosial Dalam Perspektif Viktimologi*". Dalam Jurnal ini dibahas tentang 1 emahnya

¹⁶Nasrul Hamzah Jaelani, Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Tindak Pidana Cybercrime Illegal Content di Wilayah Hukum Polrestaes Bandung Dihubungkan dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Tinjauan Hukum, Vol. 2, No.1, 2021*, hlm.66

peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban perundungan secara online. Ketentuan dalam UU ITE saat ini mengakomodir setiap laporan *cyber bullying* melalui rumusan Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 29, Pasal 28 ayat (2), Pasal 45 dan Pasal 52. Untuk kasus perundungan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, maka pelaku akan dijerat dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3), sementara perundungan dengan melakukan pengancaman atau pemerasan dipidana dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29. Jika menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dipidana dengan Pasal 28 ayat (2). Urgensi revisi pengaturan *Cyber Bullying* di media sosial dalam hukum pidana Indonesia harus dilakukan saling berkesinambungan antara UU ITE dengan KUHP. Penegasan frasa tentang *cyber bullying* maupun unsur-unsurnya harus terlihat dalam setiap pasal dalam peraturan perundang-undangan yang ada agar laporan yang diterima dapat diproses dengan penggunaan pasal yang tepat dan memenuhi unsur suatu tindak pidana.¹⁷

Kelima, skripsi berjudul “*Konsep hak untuk dilupakan sebagai pemenuhan hak korban revenge porn berdasarkan pasal 26 Undang-undang informasi dan elektronik*” yang ditulis oleh Hwian mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2020, karya tulis ilmiah ini membahas mengenai arti penting hak untuk dilupakan bagi perlindungan terhadap penderitaan yang dialami korban dari segi mental yang berkepanjangan dan berat akibat pencemaran nama baik dan mendapat stigma negatif dari lingkungan sekitar. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan pemahaman pasal 26 UU ITE secara substansi dan perolehannya telah dimuat

¹⁷Dewi Sartika Salmina dan Anita Pristiani Rahayu, Anak Korban Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) Di Media Sosial Dalam Perspektif Viktimologi, *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 20, No.2, 2020, hlm. 45

hak untuk dilupakan sedangkan hak privasi masih belum diatur dengan jelas dalam UU ITE perubahan sehingga jaminan perlindungan korban tidak jelas terutama mekanisme pemenuhan haknya.¹⁸

Perbedaan beberapa penelitian diatas dengan penelitian ini tentang kajian viktimologi yang lain adalah bahwa skripsi ini menitikberatkan dan memfokuskan pada putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 13/Pid Sus/2021/ PN Ttn. yang mana putusan yang dijatuhi berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang akan dikaji dalam perspektif viktimologi.

E. Penjelasan Istilah

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*” yang mempunyai arti perbuatan yang dapat atau boleh dipidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁹ Sedangkan menurut KBBI tindak pidana merupakan suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman pidana.

2. Penghinaan

Penghinaan menurut pengertian umum “menghina” adalah menyerang dan merusak kehormatan dan nama baik seseorang, baik bersifat pribadi, maupun bersifat komunal yang dilindungi oleh hukum. Istilah tindak pidana penghinaan juga digunakan untuk tindak pidana penghormatan, yaitu suatu tindakan atau sikap yang melanggar nama baik atau sikap yang bertentangan dengan tata krama sehingga dapat

¹⁸ Hwian, Konsep hak untuk dilupakan sebagai pemenuhan hak korban revenge porn berdasarkan pasal 26 Undang-undang informasi dan elektronik, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 32, No.2, 2020, hlm.175

¹⁹ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 70

merugikan orang lain dan menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.²⁰

3. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik atau *defamation slander* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ialah pencemaran nama baik, fitnah lisan, dan fitnah tertulis. Pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang nama baik atau kehormatan seseorang yang memandang rendah harkat dan martabat orang lain, sehingga orang tersebut merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya.²¹

4. Media Sosial

Media Sosial merupakan sebagai sumber yang timbul dari adanya interaksi antar orang-orang dalam suatu komunitas. Media sosial adalah sebuah media online yang dapat menciptakan jejaring sosial, forum dan dunia virtual sehingga memudahkan para penggunanya untuk berinteraksi.²²

5. Viktimologi

Viktimologi merupakan cabang ilmu yang baru jika dibandingkan dengan ilmu kriminologi dan sosiologi. Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.²³

²⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Cet. II (Malang: Media Nusa Creative, 2017) hlm.10

²¹ Wildan Muchladun, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, *Jurnal Ilmu Legal Opinion*, Vol 3, No 6, 2015, hlm.4

²² Shiefti Dyah Alyusi, *Media Sosial: Interaksi Identitas dan Media Sosial*, (Jakarta:Kencana) hlm.7

²³ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika) hlm.2

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa. Metode penelitian merupakan suatu sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Kemudian menurut Bambang Sunggono, bahwa penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan demikian penelitian itu bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.²⁴

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Berikut adalah penjelasan dari pendekatan-pendekatan tersebut:²⁵

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari undang-undang yang terkait untuk memperoleh suatu argumen yang akan digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini.

²⁴Tutut Ardiani Arisa, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019, hlm. 29.

²⁵Djulaeka dan Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 32-33.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji literature-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*), adalah pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berakaitan dengan isu yang dihadapi serta telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum. Kajian pokok pada pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum. Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian doktrinal yang menjelaskan sistem kategori hukum tertentu. Dengan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi yang jelas dan menemukan fakta-fakta dari data yang dibutuhkan. Penelitian Hukum normatif berguna untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadinya kekosongan, kekaburan, dan konflik norma.²⁶

3. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah.

²⁶Djulaeka dan Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 18.

a. Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung atau dari lokasi objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui putusan No.13/Pid Sus/ 2021/ PN Ttn. dan wawancara kepada pihak lembaga Pengadilan Tapaktuan, hakim Pengadilan Tapaktuan dan pihak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data sekunder diambil dari sumber-sumber yang ada relevansinya dengan pembahasan yang berupa buku-buku, majalah, jurnal, internet dan lain sebagainya.

c. Data tersier

Data tersier ialah data-data yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan-bahan primer dan bahan sekunder. Berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab, kamus bahasa Inggris dan kamus-kamus yang lain.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara **A R - R A N I R Y**

Wawancara atau *interview* dilakukan untuk memahami informasi secara detail dan mendalam dari informasi yang berhubungan dengan topik permasalahan melalui wawancara diharapkan adanya respon dan pendapat yang bisa dijadikan landasan penelitian. Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan menjadi responden dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data pada penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi atau kepustakaan untuk memperkuat kebenaran data yang akan dianalisis. Menurut Sugiyono, metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data atau teknik pengumpulan data dari dokumen resmi internal berupa catatan manuskrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.²⁷ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data tertulis dari pengadilan Negeri Tapaktuan terkait objek penelitian.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan tempat dimana peneliti memilih lokasi untuk memperoleh data terhadap objek penelitian karya ilmiah, Pengadilan Negeri Tapaktuan merupakan lokasi dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis induktif.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustaan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Reduksi data didapatkan dari seluruh data melalui hasil wawancara dan pengkajian dokumen.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan

²⁷Albi Anggito dan John Setiawan, *Metode penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 89

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan.

c. Kesimpulan dan verifikasi

Data yang sudah diatur sedemikian rupa kemudian dipolakan, difokuskan, dan disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan.

6. Pedoman Penulisan

Penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi dan laporan akhir studi mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Ar-raniry Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Susunan penulisan penelitian ini menjadi empat bagian, yakni Bab pertama berisi pendahuluan, bab kedua mengenai landasan teori, bab ketiga merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian, dan yang terakhir bab keempat sebagai penutup.

Bab pertama di dalam pendahuluan berisikan latar belakang masalah yang mendasari tulisan ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab teoritis yang mendeskripsikan tentang pengertian viktimologi beserta teori-teorinya, peran dan fungsi viktimologi dalam hukum acara pidana, tinjauan umum perlindungan korban dalam hukum pidana, serta juga dibahas pengertian tindak pidana pencemaran nama baik.

Bab ketiga menjelaskan bagian inti yakni tentang hasil penelitian peran viktimologi terhadap perlindungan hukum korban tindak pidana pencemaran nama baik dalam perkara putusan (Nomor:13/Pid Sus/ 2021/ PN Ttn) dan

menganalisis pertimbangan hakim terhadap perkara putusan Nomor:13/Pid Sus/ 2021/ PN Ttn dalam tinjauan viktimologi.

Bab keempat merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan penulisan karya ilmiah. Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti yang berguna untuk pembangunan seputar topik pembahasan.



BAB DUA

LANDASAN TEORI VIKTIMOLOGI DAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN PENCEMARAN NAMA BAIK

A. Tinjauan tentang Viktimologi

1. Pengertian viktimologi dan Teori-teori Viktimologi

Secara etimologi, viktimologi berasal dari kata *Victim* yang artinya korban, dan *logi* yang berarti ilmu pengetahuan. Secara umum *victimologi/viktimologi* yaitu ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan.²⁸ Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang menjadi masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.²⁹

Dapat dirumuskan bahwa viktimologi sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, viktimologi juga disebut sebagai tindakan seseorang individu yang dipengaruhi oleh unsur struktural sosial tertentu dalam masyarakat.³⁰ Pengertian viktimologi menurut Arief Gosita, menyatakan bahwa:³¹

“Viktimologi yaitu suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu viktimasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.”

²⁸ Bambang Waluyo, *Perlindungan Korban dan Saksi*, cetakan 1, (Sinar Grafika: Jakarta), 2011, hlm.10.

²⁹ Imran Rosyadi dkk, *Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, (Jakarta: Duta Media) 2020, hlm.8.

³⁰ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem*,..., hlm. 20.

³¹ Bambang Waluyo, *Perlindungan Korban dan Saksi*,..., hlm.20.

Kemudian J.E.Sahetapy menyatakan bahwa:

“Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam.”

Pengertian viktimologi berdasarkan fase perkembangannya, di fase pertama viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja atau dikenal sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua, Viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi juga membahas tentang korban kecelakaan atau disebut *general victomology*. Selanjutnya fase ketiga yang dikenal istilah *new victimology*, yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia.³² Pembahasan korban tentu erat kaitannya dengan viktimologi, oleh karena itu teori-teori viktimologi berikut ini akan menjelaskan mengapa seseorang rentan menjadi korban kejahatan dibandingkan yang lain. Teori-teorinya antara lain, sebagai berikut:³³

a. *Victim Precipitation Theory*

Teori ini mengatakan bahwa korban berkontribusi pada kejahatan yang dialaminya dan merugikan mereka. Kontribusi tersebut bisa berupa fasilitas korban atau provokasi korban. Teori presipitasi ini menjelaskan korban memiliki andil dan ikut bertanggung jawab dalam sebuah kejahatan itu sendiri. Terdapat tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh korban, kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak adanya provokasi korban. Terdapat beberapa ahli yang merumuskan tentang tipologi korban. Secara umum

³²Rena Yulia, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Graha Ilmu: Yogyakarta) 2017, hlm. 44-45.

³³ Maya Indah, *Perlindungan Korban ...*, hlm.18-23

memiliki kesamaan hanya saja ada penambahan pada rumusnya. Penulis akan menguraikan dua ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang jenis-jenis korban. Berikut menurut Schafer mengemukakan ada tujuh tipologi korban berdasarkan tanggung jawab korban itu sendiri, yakni:

- 1) *Unreleated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.
- 2) *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.
- 3) *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban
- 4) *Biologically weak victims*, yaitu mereka secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan seseorang menjadi korban.
- 5) *Socially weak victims*, yaitu korban yang memiliki kedudukan sosial yang lemah.
- 6) *Self victimizing victims*, merupakan korban karena kejahatan yang dilakukan sendirinya.

Sementara itu Mendelsohn menyatakan jenis korban berdasarkan derajat kesalahannya dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

- 1) Korban sama sekali tidak bersalah;
- 2) Korban karena kelalaiannya;
- 3) Korban yang sama salahnya dengan pelaku;
- 4) Yang lebih Bersalah dari pelaku;
- 5) Korban adalah satu-satunya yang bersalah, dalam hal ini pelaku dibebaskan.

b. *Lifestyle Exposure and Daily Routine Theory*

Menurut teori ini kemungkinan seseorang menjadi korban sangat bergantung pada gaya hidup. Kemungkinan viktimisasi meningkat sebagai fungsi dari gaya hidup yang meningkatkan jumlah waktu yang dihabiskan di ruang publik terutama di malam hari dan waktu yang dihabiskan di antara orang tak dikenal.

c. *Deviant Place Theory*

Deviant Place Theory adalah teori yang mengatakan bahwa seseorang menjadi korban karena mereka tinggal di daerah/area sosial dengan tingkat kejahatan tinggi yang tidak teratur secara sosial di mana mereka memiliki risiko terbesar untuk bersentuhan dengan pelaku kejahatan. contoh dari teori *deviant place* yaitu daerah lingkungan miskin, padat penduduk. Artinya, korban harus menghindari daerah kejahatannya tinggi.

2. Manfaat Viktimologi

Suatu ilmu pengetahuan tentu mempunyai manfaat, baik itu bersifat praktis maupun teoritis. Manfaat tersebut didapatkan dengan cara mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal yang sama dirasakan pula pada mempelajari viktimologi.

Manfaat Viktimologi menurut Arif Gosita, antara lain adalah dengan mempelajari pemahaman hakikat korban dalam viktimologi sehingga menciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal dan tindak lanjut dalam menanggulangi permasalahan proses kejahatan atau viktimisasi di kalangan masyarakat. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak selaku serta pihak lain. Arif Gosita juga menjelaskan viktimologi dapat

memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan kesadaran bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka. Selain itu viktimologi juga memperhatikan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya efek politik adanya penyuaipan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap kali seorang pejabat meyalahgunakan jabatan kekuasaannya. Dan hal yang terpenting adalah viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, mempelajari korban dalam proses peradilan juga menyangkut hak dan kewajiban asasi manusia.³⁴ Pada dasarnya ada tiga hal utama manfaat mempelajari viktimologi, yaitu:³⁵

- a. Manfaat yang meliputi dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
- c. Manfaat viktimologi untuk usaha pecegahan terjadinya korban.

Ada beberapa manfaat viktimologi dalam peradilan pidana³⁶, masing-masing dikemukakan dalam uraian berikut ini:

- a. Viktimologi bermanfaat bagi kinerja aparaturn penegak hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Bagi kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi akan mudah diketahui latar belakang terjadinya kejahatan, menganalisis

³⁴ Syamsir Arief dan Musakkir, Tinjauan Viktimologi Pencemaran Limbah Oleh Rumah Sakit di Kota Makassar, *Petitum*, Vol.7, No.1,2019, hlm. 86-87.

³⁵Extrix Mangkeprijanto El Sida, *Kriminologi Viktimologi dan Filsafat Hukum (KVFH)*, (Indonesia: Guepedia,2020) hlm. 49.

³⁶ Didiek M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 66-67.

peranan korban dan modus dalam kriminalisasi serta aspek-aspek lainnya.

- b. Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana pengadilan. Viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa.
- c. Bidang kehakiman, dalam hal ini hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana. Hakim dapat mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa. Seperti dikemukakan oleh Soerjono Koesoemo bahwa hakim yang besar adalah yang putusannya merupakan pancaran hati nuraninya.

Vitimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan hukum.

3. Perlindungan Korban Pidana dalam Hukum positif dan Hukum Islam

Dalam beberapa kasus tidak jarang korban hanya terbatas pada aspek materil saja. Sistem hukum nasional Indonesia menganut model Eropa Kontinental atau sistem *civil law*, sehingga dalam peradilan pidana, peran korban tidaklah seaktif pelaku tindak pidana. Konsep perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana nasional selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHAP sebagai hukum acara. Di dalam KUHAP lebih banyak diatur mengenai tersangka dari

pada mengenai korban.³⁷ Mardjono Reksodiputro menyebutkan Beberapa alasan korban kejahatan perlu mendapatkan perlindungan³⁸, yaitu:

- a. Sistem peradilan pidana dianggap lebih banyak memberikan perhatian kepada peran dan permasalahan pada pelaku kejahatan (*offender centered*).
- b. Korban kejahatan berpotensi memiliki informasi yang dibutuhkan dalam rangka melengkapi penafsiran atas aksi kejahatan yang mereka alami.
- c. Kesadaran perlunya memberikan perhatian tidak hanya kepada korban kejahatan konvensional, tetapi perhatian juga diperlukan bagi korban.

Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 2014 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai peraturan yang mengatur secara signifikan perlindungan korban, bahkan dalam KUHAP lebih banyak memberikan perlindungan kepada tersangka maupun terdakwa. Berikut ada 3 (tiga) hal pokok yang patut diberikan perhatian khusus menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2014, yakni:

- a. Pendalaman mengenai cakupan atas hak-hak serta bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi/ saksi pelapor, termasuk didalamnya adalah prinsip-prinsip pelaksanaan pemberian perlindungan kepada saksi.
- b. Aspek-aspek kewenangan dan tugas kelembagaan LPSK dengan lembaga penegak hukum lainnya.

³⁷Maya Indah, *Perlindungan Korban ...*, hlm. 47.

³⁸ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, (Depok: Java Kurnia, 2020) hlm. 359.

- c. Ketentuan mengenai pemberian perlindungan dan bantuan ketentuan ini menyangkut sistem kerjanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).³⁹

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyebutkan dalam pasal 1 angka 3 bahwa korban adalah “orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Jaksa Penuntut Umum mewakili kepentingan korban kejahatan untuk mendapatkan perlindungan negara terhadap masyarakat sebagai konsekuensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial.⁴⁰

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan diri, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman terkait kesaksian yang mungkin diperolehnya memberikan perlindungan dan dukungan tanpa adanya tekanan dalam memberikan informasi, mendapatkan juru bahasa, bebas dari pertanyaan yang membingungkan, menerima informasi tentang keputusan pengadilan, menerima informasi dalam hal terpidana dibebaskan, identitas dirahasiakan, mendapatkan identitas baru, menerima tempat tinggal sementara, menerima penggantian biaya perjalanan sesuai kebutuhan, mendapatkan penasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.⁴¹

³⁹ *Ibid*, hlm. 37

⁴⁰ Vivi Ariyanti, Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam, *Al-Manhaj Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.13, No.1, 2019, hlm.38

⁴¹ Vivi Ariyanti, Konsep Perlindungan Korban ..., hlm.39

Perlindungan korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hak asasi manusia seringkali dilanggar oleh individu, kelompok atau negara. Akibat dari pelanggaran tersebut tentu saja terjadi ketidakseimbangan pada diri korban dan keluarganya, seperti keseimbangan dari segi materi jika korban adalah kepala keluarga dan tulang punggung keluarga, aspek fisik yang menyebabkan korban berhenti beraktifitas, dan aspek psikologis korban yang dapat mengganggu mental secara permanen.

Berdasarkan hukum Islam, istilah yang digunakan untuk menyebut korban adalah *al-majniy 'alaih* artinya pihak yang menderita. Penderitaan ini berhubungan dengan hak-hak yang dimiliki seseorang, yaitu hak untuk hidup, hak milik, hak atas keamanan, hak kehormatan, hak keturunan. Konsep perlindungan korban tindak pidana dalam hukum pidana Islam (*khazanah fikih jinayah*) tidak dibahas secara khusus. Pembahasan perlindungan korban dilakukan secara umum menggunakan dalil-dalil yang menyuruh manusia untuk berbuat baik terhadap sesama.

Konsep perlindungan korban dalam sistem hukum pidana Islam (*jinayah*), terjadi pada kasus-kasus tertentu seperti dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan dengan menggunakan konsep *diyat*. Misalnya sebuah ayat dalam Al-Quran yang mendefinisikan sistem *diyat* wajib bagi mereka yang bersalah melakukan pembunuhan berencana, yang diampuni oleh keluarga korban, pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan tersalah, dan dalam kasus penganiayaan.⁴² Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 178.

⁴² Reni Surya, Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Prespektif Hukum Islam, *Samarah*, Vol.2, No.2, 2018, hlm.53.

“Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanitadengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.⁴³

Manusia memiliki hak *karamah* (hak kemuliaan) dan hak *fadhilah* (pengutamaan manusia). Hal ini sesuai dengan tujuan utama ajaran islam yaitu *rahmatan lil ‘alamin* yang bermakna keselamatan dan kesejahteraan. Ada beberapa tujuan dasar hukum islam yang melindungi setiap jiwa, diantaranya adalah:

- a. Jaminan hak untuk menjalankan agama dan keyakinan dan menjamin sepenuhnya atas kelompok agama yang bersifat etnis atau disebut dengan istilah *Hifz al-din*;
- b. Jaminan hak hidup dan menjamin manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak, kemerdekaan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan atau disebut *Hifz al-nafs*;
- c. *Hifz al-‘Aq* yaitu Jaminan atas terjaganya kesehatan akal pikiran, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berekreasi;
- d. *Hifz al-Nasl*, adalah jaminan atas privasi dan perlindungan atas profesi jaminan masa depan dan jaminan keselamatan bagi keturunannya

⁴³ Q.s Al-Baqarah/2 :178

e. *Hifz al-Mal*, yakni jaminan atas kepemilikan harta benda;

Perlindungan korban menurut hukum Islam tidak lepas dari perlindungan hidup martabat manusia serta hak-hak hidup. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana tau juga sering disebut dengan *jarimah* dibagi menjadi tiga (3).⁴⁴ bagian yaitu:

- a. *Jarimah hudud*, yaitu tindak pidana yang ketentuannya dan sanksinya merupakan hak Allah yang hukumannya sudah ditetapkan oleh syara’;
- b. *jarimah qisas dan diyat*, yaitu jarimah untuk delik pembunuhan dan pelukaan;
- c. *Jarimah ta’zir*, yaitu jarimah yang belum ada ketentuannya dalam syara’.

Menurut pandangan hukum pidana Islam, terhadap perbuatan *jarimah* yang menimbulkan kerugian atau penderitaan fisik (jasmaniyah) kepada korban termasuk ke dalam *jarimah qisas dan diyat*, pada dasarnya hanya korban kejahatan secara individual yang menderita dan penderitaan tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Qishas adalah hukuman yang sama dengan *jarimah* yang dilakukan, *jarimah* yang termasuk *jarimah qishas* ialah pembunuhan sengaja, dan penganiayaan sengaja. Sedangkan *diyat* yaitu hukuman ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban atau keluarganya. *Jarimah* yang termasuk dalam hukuman *diyat* adalah pembunuhan tidak disengaja dan penganiayaan tidak disengaja.⁴⁵

⁴⁴ Miratul Ula, The Settlement of Minor Offense by Panglima Laot Based on Islamic Law in Masjid Raya District Aceh Besar, *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, Vol.10, No.2, 2021, hlm. 333

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 335

Menurut Abdul Qadir Awdah sebagaimana dikutip makhrus Munjat pirinsip hukum pidana Islam dapat disimpulkan dalam dua prinsip pokok yaitu menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus sekaligus memberantas segala bentuk tindak pidana, memberantas segala bentuk tindak pidana yang bertujuan untuk memperbaiki sikap dan prilakunya. Hukuman bagi segala bentuk tindak tindak pidana harus sesuai dengan kemashlahatan dan ketentraman masyarakat yang menghendakinya.

Pada dasarnya kedua hukum, baik hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam menekankan bahwa perlindungan korban harus seimbang antara kepentingan korban, pelaku kejahatan, masyarakat, negara dan kepentingan umum. Sanksi kejahatan harus mencerminkan koordinasi kepentingan individu dan kepentingan publik.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

1. Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Positif

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan penghinaan. Mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam bentuk seksual tidak termasuk dalam tindak pidana “penghinaan”, akan tetapi termasuk kedalam bentuk tindak pidana kesopanan atau kejahatan kesusilaan.

Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur dalam pasal 27 ayat 3 yaitu dipidana dengan pidana pennjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang di atur dalam Bab XVI KUHP di dalam pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP.

Pencemaran nama baik dikatakan sebagai tindak pidana jika memiliki unsur-unsur yaitu unsur kesengajaan, unsur menyerang kehormatan dan nama baik, dan unsur dimuka umum. Ada beberapa kategori tindak pidana pencemaran nama baik, hal itu dapat dilihat dalam uraian berikut:

- a. Pasal 310 ayat 1 KUHP disebutkan pencemaran nama baik menuduh sesuatu hal secara lisan.
- b. Menuduh sesuatu dengan tulisan atau gambaran yang dilampirkan dalam pasal 310 ayat KUHP
- c. Fitnah pasal 311 KUHP dan pasal 36 ayat 5 UU.No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran
- d. Penghinaan ringan diatur dalam pasal 315 KUHP
- e. Dalam pasal 310-315 KUHP menjelaskan tentang ancaman hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan kepada pegawai negeri yang sedang bertugas yang sah ditambah sepertiga dari ancaman pidana.
- f. Penghinaan terhadap pejabat negara dikenakan pasal 316 KUHP
- g. Pengaduan fitnah disiarkan pasal 317 KUHP
- h. Fitnah dengan perbuatan diatur dalam pasal 318 KUHP
- i. Pasal 320 KUHP menguraikan tentang penistaan terhadap orang yang sudah meninggal.
- j. Dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE disebutkan pencemaran nama baik adalah dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.⁴⁶

Unsur sengaja dan kesengajaan yang tertera dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE mengandung makna bahwa orang itu memang mengetahui dan menghendaki informasi yang disebarluaskan yang dapat merusak kehormatan atau nama baik seseorang.⁴⁷ Dalam Karya tulis ilmiah ini lebih menitikberatkan untuk mengkaji pasal 27 ayat 3 UU ITE, berikut merupakan beberapa uraian tentang unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah:

a. Setiap Orang.

Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

b. Dengan sengaja dan tanpa hak

Dengan sengaja dan tanpa hak ialah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak.

c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.

Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarluaskan tindak kejahatannya supaya dapat diketahui oleh orang banyak.

d. Informasi elektronik yang dimiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,

⁴⁶ Saepul Rochman dan Haerul Akmal, Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Islam, *Diktum*, Vol.19 No.1, 2021, hlm 33.

⁴⁷ Alicia Lumenta, Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, *Lex Crimen*, Vol.9, No. 1, 2020, hlm.28.

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, pencemaran nama baik, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah sehingga di dalamnya mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang.

Berdasarkan sudut pandang hukum pencemaran nama baik berdasarkan penjelasan yang tertera dalam pasal 310 KUHP, penghinaan memiliki pengertian yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Dalam teori penghinaan seringkali dihubungkan dengan kehormatan dari seseorang. Jika ditinjau dari segi istilah pengertian dari kehormatan dapat didasarkan atas beberapa teori, yaitu:

- a. *Teori De subjectieve Opvatting*, berdasarkan teori ini yang dimaksud dengan kehormatan dapat disamakan dengan rasa kehormatan. Alasan-alasan tersebut adalah, apabila teori ini dijadikan ukuran untuk menentukan apakah kehormatan seseorang tersinggung atau tidak, maka akan sulit jika yang dihadapi ialah orang-orang yang rasa keahormatannya tebal atau kurang bahkan sama sekali tidak mempunyai rasa kehormatan
- b. *Teori De Objectieve Opvatting*, pandangan pengertian kehormatan dapat didasarkan oleh dua hal yang pertama, pandangan yang membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia dan yang kedua pandangan hendak memperluas yaitu tidak membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia, tetapi memperluasnya dengan semua faktor yang dapat digunakan sebagai pegangan oleh manusia.

Syarat melanggar nama baik atau menyerang kehormatan bukan merupakan syarat kumulatif untuk adanya penghinaan, melainkan termasuk ke dalam syarat alternatif. Jika terpenuhi salah satu saja dari dua syarat unsur

itu sudah cukup dikatakan sebagai tindak pidana penghinaan.⁴⁸ Sederhananya, secara khusus pencemaran nama baik diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan dalam keputusan bersama menteri komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, jaksa agung Republik Indonesia dan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia No. 229 tahun 2021, 154 tahun 2021 dan KB/2/VI/2021 tentang rekomendasi pelaksanaan beberapa pasal UU ITE. SKB UU ITE tersebut menjelaskan bukan delik pidana yang melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE tetapi jika muatan yang ditransmisikan, ditrisbusikan dan/atau dibuat dapat diakses berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi penilaian atau fakta.⁴⁹ Berdasarkan beberapa uraian diatas tujuan dari aturan yang mengatur pencemaran nama baik dalam UU ITE maupun KUHP, memiliki tujuan bahwa hak seseorang atau hak asasi manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik.

2. Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Islam

Tujuan dasar dari keberadaan Hukum Pidana Islam ialah memberikan perdamaian dan keamanan serta melindungi kepentingan masyarakat. Penerapan hukuman pada hukum Pidana Islam bertujuan agar dapat mengendalikan situasi dan masyarakat serta untuk menimbulkan kesadaran masyarakat terutama bagi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hukum Islam sangat memperhatikan pembentukan akhlak dan

⁴⁸ Nurdiman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Cet. 3, hlm. 292.

⁴⁹Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Diakses melalui situs: <https://www.mahkamahagung.go.id/id/keputusan/4783/keputusan-bersama-tentangpedomanimplementasi-atas-pasal-tertentu-dalam-uu-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik-uu-ite> pada tanggal 1 Desember 2021.

budi pekerti yang luhur, karena akhlak yang luhur merupakan sendi atau tiang untuk menegakkan masyarakat. Oleh karenanya, setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak selalu dicela dan diancam dengan hukuman.

Perbuatan mencemarkan nama baik, menuduh dan mengolok-olok seseorang atau sekelompok orang termasuk ke dalam kategori *jarimah Qadzaf*. Menurut Abdul Qadir Audah, *jarimah Qadzaf* dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu Qadz yang diberi hukuman had dan *qadzaf* yang dihukum dengan pengasingan (*ta'zir*) atau Hukuman ta'zir ini ditentukan oleh penguasa (hakim). Kategori *Qadzaf* yang dihukum dengan had adalah perbuatan menuduh orang baik-baik berbuat zina dan mengingkari nasabnya, sedangkan yang dikatakan kategori *ta'zir* ialah menuduh seseorang dengan tuduhan selain zina dan tidak mengingkari nasabnya misalnya perbuatan mencaci maki dan menfitnah.⁵⁰

Dari penjelasan diatas telah jelas bahwa dalam hukum pidana Islam, pencemaran nama baik memiliki hubungan yang erat dan sama dalam jarimah *Qadhaf* (tuduhan berbuat zina) karena hal ini berkaitan dengan terancamnya harkat dan martabat seorang manusia. Sebagaimana dalam kaidah umum yang berlaku di kalangan fuqaha dalam masalah ini adalah setiap perbuatan yang mewajibkan hukum had, zina, kepada penuduhnya itu artinya seorang menuduh seseorang berbuat suatu kejahatan haruslah mendapatkan sanksi yang tegas pula. Aspek hukum Islam tuduhan dan pencemaran nama baik memiliki dampak yang sangat besar terhadap terciptanya keteraturan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Dengan adanya tuduhan tersebut maka nama baik seseorang akan dipertaruhkan di dalam masyarakat. Bukan tidak mungkin orang yang telah dicemarkan nama baiknya akan dikucilkan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Masyarakat juga akan

⁵⁰M.Nurul Irfan dan Masyorah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 42.

memandang rendah orang tersebut bahkan bisa sampai pada diisolasinya orang tersebut dari pergaulan kehidupan.

Jarimah qadhaf dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti, yaitu sebagai berikut:⁵¹

a. Kesaksian Saksi

Kesaksian adalah pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan mengucapkan syahadat di pengadilan. Syarat dalam kesaksian *qadhaf* sama dengan syarat kesaksian zina, diantaranya yaitu baligh, berakal, adil, Islam, tidak ada hubungan keluarga, serta tidak ada permusuhan dan prasangka. Kesaksian *qadhaf* mensyaratkan adanya saksi awal (yang melihat langsung kejadian itu) dan laki-laki. Apalagi dalam menentukan pembuktian dakwaan hanya diperlukan 2 (dua) orang saksi.

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, masalah kadaluarsa tidak mempengaruhi *qadhaf*, karena gugatan merupakan syarat dalam tindak pidana *qadhaf*, dan bukti tidak dapat diberikan pada awalnya secara suakrela, karena kesaksian tidak bisa diterima sebelum ada gugatan dari si tertuduh. Secara historis, fitnah terhadap Aisyah telah menyebabkan keresahan di kalangan umat Islam dan hampir menimbulkan konflik antar umat Islam.

b. Pengakuan

Qadhaf bisa ditetapkan berdasarkan pengakuan pelaku bahwa ia telah melakukan *qadhaf* terhadap korban. Pengakuan tidak diisyaratkan diungkapkan berulang-ulang, cukup satu kali.

⁵¹ Erha Saufana Hadana, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Suatu Pendekatan Perundang-undangan dan Fikih Jinayah*, (Jakarta: Bambu Kuning Utama, 2020), hlm. 63.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa saksi atas pengakuan dibolehkan dalam sidang pengadilan. Karena *qadhaf* adalah hak manusia dan hak manusia tidak gugur dengan ditariknyanya pengakuan pelaku setelah ketetapan hukuman hudud.

c. Sumpah

Sumpah adalah pernyataan yang khidmat yang dibuat atau diucapkan selama janji atau pernyataan, dengan sifat Allah yang percaya bahwa siapa yang memberi keterangan yang tidak benar akan dihukum oleh Allah Swt. Menurut Imam Syafi'i, *qadhaf* bisa dibuktikan dengan sumpah jika tertuduh tidak mempunyai alat bukti yang lain. Bagi sebagian ulama Hanafiah membolehkan sumpah dan sebagian tidak membolehkan, bagi yang membolehkan karena *qadhaf* adalah hak manusia, sedangkan yang tidak membolehkan berpendapat bahwa *qadhaf* merupakan hak Allah. Berlainan dengan yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Hanbal tidak memperbolehkan pembuktian *qadhaf* dengan sumpah, baik pelaku maupun tertuduh tidak berhak saling meminta sumpah.

Konsep *jarimah ta'zir*, masa penentuan tahanan *ta'zir* menurut madzhab syafi'i yaitu tidak lebih dari satu tahun. Imam Syafi'i mengqiyaskan tindak pidana ini dengan hukuman pengasingan yang diterapkan pada hukuman zina. Sementara itu madzhab lain tidak mengqiyaskan dengan hukuman pengasingan melainkan membolehkan hukuman penjara dengan hukuman pukulan. Apabila dinilai hukuman belum cukup madzhab syafi'i mensyaratkan agar diberi hukumannya sebagai hukuman penyempurn. Apabila memukul pelaku dengan setengah pukulan, maka berlaku hukuman *ta'zir* dengan mendapat setengah hukuman penjara dan apabila mendapat seperempat cambukan, maka mendapat hukuman penjara tiga perempat masa

tahanan. Imam Jalalaludin menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) bagian tindak pidana pencemaran nama baik⁵² adalah:

- a. Meremehkan orang lain karena sebab tertentu (*Sukhriyyah*);
- b. Menjelek-jelekan orang lain dengan cacian dan makian (*lamzu*);
- c. Memanggil orang lain dengan nama yang tidak sepatasnya atau panggilan yang buruk disebut dengan *tanabuz*.

Dalam hukum Islam tindak pidana pencemaran nama baik dihukumi haram dikarnakan memandang rendah atau menjatuhkan martabat seseorang, ataupun menrendahkan keaiban dan kekurangan seseorang dengan tujuan menjadikannya bahan ketawa. Ini boleh berlaku dengan menceritakan perihal orang lain dengan tutur kata, perbuatan, isyarat ataupun dengan cara lain yang boleh membawa maksud dan tujuan yang sama. Tujuannya ialah untuk merendahkan diri orang lain, menjadikannya bahan ketawa, menghina dan memperkecilkan kedudukannya dimata orang ramai dan hukumnya adalah haram. *Sadd al-dzari'ah*, yang menyatakan bahwa semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah diharamkan.

Perbuatan penghinaan dibahas dalam firman Allah Swt. Al-An'am ayat 108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْلَمُونَ.

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”⁵³

⁵²Saepul Rochman dan Haerul Akmal, *Pencemaran Nama Baik ...*, hlm. 39.

⁵³QS. Al-An'am/6 :108.

Ayat 108 dalam surah Al-An'am ditujukan kepada kaum muslim tentang bersikap menghadapi sesembahan kaum musyrik. Tidak boleh mencaci maki berhala-berhala yang disembah kaum musyrikin (sebagai bentuk harapan) agar mencegah mereka tidak mengutuk Allah karena kebodohan dan permusuhan. Membuat setiap orang melihat perbuatan baik mereka sendiri, sama seperti membuat mereka menjadikan perbuatan-perbuatan buruk sebagai hukuman atas buruknya pilihan mereka yang salah. Kemudian mereka semua kembali kepada tuhan mereka, Allah Swt. memberi tahu mereka tentang apa yang telah mereka lakukan di dunia ini maka Allah akan membalas perbuatan mereka.

Berdasarkan ayat diatas telah dijelaskan untuk tidak memperdulikan hinaan orang-orang musyrik dan mereka yang menantanginya. Allah Swt. menyampaikan kepada seluruh umat manusia khususnya umat muslim bahwa dalam melakukan dakwah tidak dibenarkan untuk merasa sedih dalam menerima hinaan-hinaan yang dilakukan orang-orang musyrik. Ulama juga menjelaskan bahwa dalam surah Al-An'am ayat 108, hukumnya berlaku sampai saat ini bahkan dalam keadaan apapun. Ayat ini menunjukkan salah satu bentuk perdamaian dan mencegah terjadinya kerusakan.⁵⁴ Dalam konteks perbuatan penghinaan menurut Abdul Rahman al-Maliki, tindak pidana penghinaan dibagi menjadi tiga yakni:

- a. *Al-Dammu* adalah penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.
- b. *Al-Qadih* yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.

⁵⁴Abu Abdillah al-Qurtubi, *al-Jami'li al-Akham al-Qur'an*, (Beirut: Muassalah al-Risalah, 2006), hlm. 153-154.

- c. *Al-Tahrir* merupakan setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.

Maka berdasarkan hal diatas penghinaan merupakan perilaku akhlak yang buruk dan tercela, Islam melarang hal tersebut terjadi bahkan sekalipun dilakukan pada kaum non muslim karena Islam mencintai perdamaian dan mencegah terjadinya kerusakan.

C. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan aspek yang sangat penting menyadari nilai putusan Hakim harus memenuhi unsur keadilan (*ex aequo et bono*) dan selain itu mengandung kepastian hukum sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Putusan Hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja melainkan juga didasarkan pada hati nurani.⁵⁵

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori yang digunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:⁵⁶

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan merupakan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Teori Penjatuhan Pendekatan Seni dan Intuisi, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau perdata. Hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara Pendekatan seni dipergunakan hakim dalam

⁵⁵Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 130.

⁵⁶*Ibid*, hlm.105.

pertimbangan suatu putusan dengan lebih mengutamakan *instink* atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini menuntut pada kemandirian hakim dalam menguasai berbagai teori-teori dalam ilmu hukum dan ilmu pengetahuan lainnya, ataupun sekedar pengetahuan akan teori dalam ilmu hukum yang akan menjadi pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara dalam peradilan.

5. Teori *Ratio Decidenci*

Teori *Ratio Decidenci* yaitu teori yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang memiliki kesinambungan dengan pokok perkara sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan.

6. Teori Kebijakan

Landasan dari teori ini mementingkan rasa cinta nasionalisme, cinta kekeluargaan harus dibangun, dan dibina. Selanjutnya juga memenuhi aspek bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina, dan melindungi anak, agar menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bagi bangsanya.

Penentuan jenis dan berat ringannya pidana, hakim harus berpedoman pada tujuan yang hendak dicapai dari ppidanaan tersebut. Secara umum, terdapat tiga teori jika ditinjau dari tujuan ppidanaannya, diantaranya:⁵⁷

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 82

1. Teori absolut, teori ini menjelaskan pidana yang menimbulkan ketidakadilan maka pelakunya harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Hal ini dapat dihubungkan pada teori keseimbangan. Teori absolut berorientasi ke masa lalu bukan ke masa depan.
2. Teori relatif, yaitu bertumpu agar menimbulkan efek pencegahan sehingga tidak terjadi kejahatan di masa yang akan datang.
3. Teori gabungan, teori ini kombinasi antara teori absolut dengan teori relatif. Menurut teori ini tujuan ppidanaan sebagai balasan untuk melindungi masyarakat dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Pertimbangan hakim juga berdasarkan pada sudut pandang yuridis, filosofis, dan sosiologis. Yang pertama adalah yuridis, aspek ini yang diutamakan dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. kedua aspek filosofis, yang berintikan pada kebenaran dan keadilan dan yang terakhir yaitu sudut pandang sosiologis, mempertimbangkan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Keadilan hukum (*legal justice*) hanya didapat dari undang-undang tetapi pada suatu kondisi akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, dikarenakan undang-undang tertulis yang diciptakan dan berlaku pada saat tertentu undang-undang tersebut tidak berlaku lagi.⁵⁸

⁵⁸*Ibid*, hlm.

BAB TIGA

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

A. Profil Pengadilan Negeri Tapaktuan

Pengadilan Negeri Tapaktuan berdiri pada tahun 1945 di era zaman penjajahan Belanda yang awalnya dikenal sebagai Pengadilan Negeri Luhar Aceh Selatan yang dipimpin oleh Hakim Muhammad Yunus dan bermarkas di Kuala Simpang. Pada saat itu Bekas rumah Klerk zaman Belanda (Rumah Pemerintahan Daerah) dipakai untuk gedung utama Pengadilan Negeri Tapaktuan. Pegawai atau karyawan yang bertugas pada saat itu berjumlah empat (4) orang, satu diantaranya sebagai pesuruh. Dari tahun 1950 perkara-perkara yang ada pada Pengadilan Negeri Tapaktuan diperiksa dan diputuskan oleh Hakim dari Pengadilan Negeri yang berada pada Pengadilan Negeri Banda Aceh secara berganti-ganti.

Berlanjut pada tahun 1961 ditempatkan Alm. Loekman Hakim pada Pengadilan Negeri Tapaktuan dipindahkan dari Pengadilan Negeri Singkil sampai meninggal dunia bulan Mei 1967. Sejak itu ditunjuk dan kemudian diangkat Saudara Tuaraja Siregar, S.H. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan. Sejak tahun 1967 sampai dengan 1972 bertugas di Pengadilan Negeri Tapaktuan. Sebelumnya yaitu sejak Oktober 1965 ditempatkan sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, kemudian diganti oleh Saudara Luther Lubur, S.H. sebagai ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan yang baru yang bertugas sejak tahun 1972 s/d tahun 1980, kemudian sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang diangkat saudara Chairuddin, S.H. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan. Kemudian Tahun 1969

dibangun kantor Pengadilan Negeri Tapaktuan yang baru, dipakai sampai sekarang.

Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai salah satu instansi yang melaksanakan tugasnya yang memiliki visi dan misi. Diantara Visinya adalah terwujudnya Pengadilan Negeri Tapaktuan Yang Agung. Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan siap bersama-sama peradilan lainnya meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan yang didedikasikan dalam bentuk misi Pengadilan Negeri Tapaktuan, yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan penerimaan perkara.
2. Membuka akses publik seluas-luasnya.
3. Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat dan dengan biaya ringan;
4. Mewujudkan putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan dapat dilaksanakan (eksekutabel).
5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
6. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan agar berlaku jujur dan berwibawa serta agar Peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.⁵⁹

Kondisi Geografis :

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, Meliputi Kabupaten Aceh Selatan luas daerahnya 4.005,10 m² dengan ibukota Tapaktuan yang memiliki batas:

1. Utara berbatas dengan Kabupaten Aceh Tenggara ;
2. Timur berbatas dengan Kota Subulussalam ;
3. berbatas dengan Samudra Indonesia ;
4. Barat berbatas dengan Kabupaten Aceh Barat Daya.

⁵⁹<https://www.pntapaktuan.go.id/link/2014070120232627653b2b64ee3435JR.html>
Diakses pada tanggal 15 Juni 2022.

Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 19 (sembilan belas) Kecamatan keseluruhannya termasuk ke dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Tapaktuan terdiri dari Kecamatan Trumon, Kecamatan Trumon Timur, Kecamatan Trumon Tengah, Kecamatan Kota Bahagia, Kecamatan Pulo Seuma, Kecamatan Bakongan, Kecamatan Bakongan Timur, Kecamatan Kluet Selatan, Kecamatan Kluet Utara, Kecamatan Kluet Timur, Kecamatan Kluet Tengah, Kecamatan Pasie Raja, Kecamatan Tapaktuan, Kecamatan Samadua, Kecamatan Sawang, Kecamatan Meukek, Kecamatan Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji Barat, dan Kecamatan Labuhan Haji Timur.

Topografi dan Klimatologi :

Kondisi topografi Kabupaten Aceh Selatan sangat bervariasi, terdiri dari dataran rendah, bergelombang, berbukit, hingga pegunungan dengan tingkat kemiringan sangat curam/terjal. Berdasarkan data yang diperoleh, kondisi *topografi* dengan tingkat kemiringan sangat curam/terjal mencapai 63,45%, sedangkan berupa dataran hanya sekitar 34,66% dengan kemiringan lahan dominan adalah pada kemiringan kemiringan ³ 40% dengan luas 254.138.39 ha dan terkecil kemiringan 8-15% seluas 175.04 hektare selebihnya tersebar pada beerbagai tingkat kemiringan. Dilihat dari ketinggian tempat (di atas permukaan laut) ketinggian 0-25 meter memiliki luas terbesar yakni 152.648 hektare (38,11%) dan terkecil adalah ketinggian 25-00 meter seluas 39.720 hektare (9,92%). Sementara itu, sebagian besar jenis tanah di Kabupaten Aceh Selatan adalah podzolik merah kuning seluas 161,022 hektare dan yang paling sedikit adalah jenis tanah regosol (hanya 5,213 ha).

Demografi:

Kabupaten Aceh Selatan memiliki 3 suku asli, yaitu suku Aceh (60%), suku *Aneuk Jamee* (30%) dan suku *Kluet* (10%). Suku *Aneuk Jamee* merupakan para perantau Minangkabau yang telah bermukim disana sejak abad ke-15. Walau sudah tidak lagi menggunakan sistem adat *matrilineal*, namun mereka masih menggunakan Bahasa Minangkabau dialek Aceh (Bahasa *Aneuk Jamee*) dalam percakapan sehari-hari.

Kasus-kasus yang ditangani dan masuk ke Pengadilan Negeri Tapaktuan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sebanyak 13.418 perkara, yang masing-masing terdiri dari perkara perdata umum, pidana, dan pidana khusus. Mengenai perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Tapaktuan didominasi oleh perkara lalu lintas berjumlah 11.680 kasus. Sedangkan yang paling sedikit adalah perkara praperadilan sebanyak 1 kasus dan perkara perdata umum bersifat bantahan hanya terdapat 1 kasus. Perkara lain seperti perdata umum bersifat gugatan ada 110 perkara, gugatan sederhana 72 perkara, dan gugatan permohonan sebanyak 344 perkara. Ruang lingkup perkara pidana lainnya yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam berbagai macam bentuk diantara pidana biasa berjumlah 1.153 perkara, pidana cepat 28 perkara, dan pidana anak yang termasuk ke dalam pidana khusus sebanyak 28 perkara.⁶⁰

B. Kedudukan dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik dalam Perkara Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2021/PN.Ttn

Kedudukan dan peranan korban dalam perkara Nomor: 13/Pid.Sus/2021/PN.Ttn. hanya dijadikan sebagai saksi. Selain korban,

⁶⁰ <https://sipp.pn-tapak Tuan.go.id> Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2022

keterangan terdakwa juga digunakan sebagai saksi.⁶¹ hal ini selaras dengan pasal 184 KUHAP menentukan bahwa alat bukti yang sah yaitu:

1. keterangan saksi,
2. keterangan ahli,
3. surat
4. Keterangan terdakwa

Hak-hak korban pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan hak-hak saksi dan korban salah satunya memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai waktu perlindungan terakhir, mendapatkan informasi tentang keputusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya, mendapatkan identitas baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, memperoleh pendamping hukum, mendapat pendampingan. Meski demikian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pada penyidikan dan memperoleh pendamping hukum, mendapat pendampingan. Meski demikian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pada penyidikan dan penyelidikan polisi dalam sistem peradilan pidana tidak dilakukan dengan benar dengan baik. Hak-hak korban tidak diperhatikan selama proses penyelidikan di kepolisian. Perlindungan hukum yang diberikan tidak memperlakukan korban sebagai korban, melainkan sebagai saksi untuk melengkapi alat bukti dan mengungkap tindak pidana. Sejatinnya perlindungan terhadap korban dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan polisi sebagai

⁶¹ Wawancara dengan Taufik Hidayat, Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada tanggal 20 April 2022 di Pengadilan Negeri Tapaktuan.

gerbang utama dan proses penegakan pertama hukum.⁶² Hak-hak korban dalam sistem peradilan juga dapat mengajukan keberatan atas tindakan penghentian penyidikan dan penuntutan, hak untuk menuntut ganti rugi sebagaimana pengaturan hak korban yang diatur dalam KUHP.

Kasus pelanggaran transaksi elektronik dalam putusan No.13/Pid.Sus/2021/Pn.Ttn berawal dari pelaku yang melakukan pemosting kata –kata yang merugikan korban di media sosial dalam status whatsapp, tidak hanya kerugian yang dialami pelaku tetapi juga berdampak terhadap keluarga korban, mengalami pandangan buruk di lingkungan masyarakat terkhusus tempat tinggal korban. Ketika melihat ke belakang dari sudut peristiwa terjadinya tindak pidana ada peran korban yang memulai provokasi sehingga hal buruk pun terjadi dan berlanjut ke ranah pengadilan. Hal tersebut terlihat dari beberapa kali diantara kedua belah pihak sebelumnya di damaikan oleh aparat gampong dengan kasus bermacam-macam. Namun terdapat satu kali yang terkena pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik.⁶³

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan menjunjung nilai *restorative justice* dimana unsur perdamaian lebih diutamakan. Namun dalam pembahasan korban tindak pidana pencemaran nama baik sepertinya kurang efektif dimana jika hanya perdamaian, dikhawatirkan tidak ada efek jera para pelaku. Karena pencemaran nama baik berpengaruh pada lingkungan masyarakat yang menganggap rendah dan remeh korban yang dirugikan. Pada

⁶² Rena Yulia, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.49.No.3, hlm. 669

⁶³ Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 13/Pid Sus/ 2021/ PN Ttn,<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf931f5e02cd0b9f5323335303533.html>,Diakses Pada Tanggal 5 Desember 2021.

kasus ini adanya kontribusi korban pada kejahatan yang dialaminya dan merugikan mereka, korban mencoba memancing pelaku dengan melakukan pembuangan sampah di tanah halaman rumah korban yang sebelumnya dianantara kedua belah pihak tersebut sudah ada permasalahan bahkan sudah ditangani pihak *Aparatur Gampong* dan sudah melakukan perjanjian agar tidak mengganggu satu sama lain. Dalam teori viktimologi disebut dengan *victim precipitation theory*. Pelaku hanya mendapatkan hukuman 2 (dua) bulan penjara subsidair 1 (satu) bulan kurungan yang dinilai kurang memberikan efek jera terhadap pelaku.

Secara konseptual Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan merupakan upaya untuk melindungi badan hukum yang telah menderita kerugian fisik, mental, emosional, kehilangan harta benda atau hilangnya hak seseorang akibat perbuatan atau kelalaian yang diatur dalam hukum pidana, sehubungan dengan perbuatan yang tidak dapat ditolerir dalam lingkungan masyarakat, melanggar skala nilai-nilai sosial dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat yang disebabkan oleh orang yang melakukan tindak pidana. Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan, namun dalam beberapa perundang-undangan walaupun tidak memberikan kapasitas yang besar tapi korban sudah lebih diperhatikan pada dasarnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 telah mengatur tentang perlindungan saksi dan korban,⁶⁴ maka dalam pelaksanaan hak korban perlu adanya kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertugas melakukan pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban berdasarkan tugas dan wewenang yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam eksistensial,

⁶⁴ Alen Triana Masania, Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana, *Lex Crimen*, Vol.4, No.7, hlm. 12.

kehadiran LPSK dimaksudkan untuk membuat proses penegakan hukum pada umumnya dan penegakan sistem peradilan pidana dalam mencapai kepastian hukum dan keadilan. LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban, LPSK memiliki struktur yang terdiri dari pimpinan, anggota dan sekretaris Anggota yang memiliki tugas dan fungsi:

1. Perlindungan;
2. Bantuan;
3. Kerjasama;
4. Pendidikan dan pelatihan;
5. Pengawasan
6. Pelaporan;
7. Penelitian dan Pengembangan;
8. Pembentukan Hukum;
9. Diseminasi dan Humas.⁶⁵

Terkait kedudukan korban dalam putusan No.13/Pid.Sus/2021/PN Ttn. hanya sebagai saksi. Berdasarkan keterangannya dalam proses peradilan, bahwa:

1. Kejadian pencemaran nama baik terhadap dirinya terjadi pada tanggal 22 april hari selasa 2020,
2. Tempat kejadian yaitu melalui media sosial *whatsapp* dengan cara melingkari foto koban sebagai saksi dan membuat kata-kata yang tidak pantas, berisi tuduhan, dan pembeberan aib seseorang yang jelas identitasnya, kasar dan disebarluaskan untuk diketahui umum yang mengandung pencemaran nama baik.

⁶⁵ Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi LPSK, Pasal 4.

3. Saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak korban sebagai saksi dengan melihat hasil *screenshot* postingan yang dibuat oleh pelaku.
4. Mengetahui postingan dari terdakwa melalui saksi lainnya
5. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dimana terdakwa mendapatkan foto saksi dan saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa memposting foto saksi beserta kata-kata tersebut
6. Tidak ada berteman dengan terdakwa di media sosial karena saksi tidak mempunyai Handphone dan tidak bisa menggunakannya

Untuk memelihara dan melindungi komunitas pengguna teknologi kerjasama dan keseriusan semua pihak sangat diperlukan, mengingat teknologi informasi khususnya internet telah digunakan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang berbudaya informasi. Hwan menyebutkan konsep hak untuk dilupakan dalam ketentuan hukum pasal 26 ayat (3) UU ITE perubahan tidak terpisahkan dari pasal 26 ayat (1) UU ITE perubahan. Prinsip utama dari penggunaan informasi di media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus disetujui orang yang bersangkutan dengan penyebarluasan informasi tersebut. Penghapusan informasi atau dokumen elektronik dapat dilakukan setelah perbuatan yang dituduhkan itu akan terbukti.⁶⁶

Mengenai perlindungan korban tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam pasal 28 ayat (3) UU ITE yaitu berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Karena yang dirasakan oleh korban tindak pidana dalam pasal ini mengenai kehormatan seseorang. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang memandang bahwa manusia itu mulia, karena kehormatan yang diberikan Allah Swt. begitu spesial, Menurut Muhammad Ahmad Mufti dan Sami Salih al-Wakil, pemikiran terbaru tentang Hak Asasi

⁶⁶ Hwan, Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan..., hlm. 178.

Manusia yang mengungkapkan bahwa hak tersebut juga termasuk kedalam hak kodrati (*al-huquq athabiyyah*) berangkat dari anggapan bahwa manusia memiliki kepemilikan mutlak tetapi ada pihak lain yang lebih memilikinya dan lebih berdaulat dari manusia, dalam islam juga memberikan anugerah dan sebagai hak dasar manusia.⁶⁷

Perlindungan korban dalam pidana penghinaan dan pencemaran nama baik berkaitan dengan konteks Hak Asasi Manusia berdasarkan Maqashid al-Syari'ah termasuk ke dalam jenis pemeliharaan penghormatan atas jiwa, hak hidup, dan kehormatan individu (*Hifdzu al-Nafs wa al-Ird*). Keseluruhan dari hal itu merupakan hak dasar dan tumpuan dari semua hak. Karena penghargaan yang tinggi terhadap jiwa dan kehidupan maka Al-Quran memberikan hukuman yang tegas terhadap siapapun yang melanggarnya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 179. yang menegaskan:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam Qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa”.⁶⁸

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Perlindungan yang kongkrit pada dasarnya merupakan

⁶⁷ Muhammad A Mufti dan Sami Salih al-Wakil, *HAM Menurut Barat dan HAM Menurut Islam terj. Yahya Abd Rahman*, (Bogor:Pustaka Thariqul Izzah, 2009), hlm.22

⁶⁸ Q.s Al-Baqarah/2 :179

bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materil.⁶⁹

B. Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN.Ttn. dalam Tinjauan Viktimologi

Perkara tindak pidana pencemaran dan penghinaan nama baik dengan putusan nomor 13/Pid.Sus/2021/Pn.Ttn ditetapkan pada tanggal 10 februari 2021 sesuai dengan dakwaan penuntut umum yaitu hukumannya selama dua bulan denda Rp.5.000.000 (lima juta Rupiah) subsidair satu bulan kurungan. Berdasarkan hal itu bahwasannya pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” perbuatan tersebut di posting di media sosial disertai foto, tulisan, video yang dapat memalukan korban dan keluarganya, dikenai pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penjabaran perkara penghinaan dan pencemaran nama baik dengan putusan nomor 13/Pid/Sus/2021/Pn.Ttns di Pengadilan Negeri Tapaktuan, Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dan menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan. Pengertian dengan sengaja menggunakan dua (2) teori yaitu teori kehendak (*Wills Theorie*) dari Van Hippel dan teori pengetahuan (*voor theory*) dari Frank yang on lost. Dalam putusan tersebut majelis hakim menyesuaikan

⁶⁹Fransiska Novita Eleanora, Korban Kejahatan Dan Keadilan Restoratif di Indonesia, *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 4 No.2, 2013 hlm. 359-360

penjelasan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, disesuaikan dengan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁷⁰

Pertimbangan putusan dalam perkara Nomor: 13/Pid/Sus/2021/Pn.Ttn. ditetapkan sesuai yang didakwakan oleh penuntut umum. Ada dua pendapat dalam penetapan putusan ini, Pertimbangan mayoritas Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara dan denda dengan tujuan memberikan efek jera Tetapi berbeda dengan pendapat Hakim anggota II yang menyatakan tidak setimpal bila dibandingkan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebagai fakta hukum dalam perkara tersebut. Hakim cenderung fokus pada pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada pelaku.

Pada dasarnya Hakim bertugas memutus perkara baik itu pidana dan perdata, di pengadilan Tapaktuan yang bertugas sebagai Hakim berjumlah enam orang. Dalam menetapkan suatu putusan, majelis Hakim atau Hakim akan melakukan pertimbangan-pertimbangan yang selalu berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara formil maupun materil Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi perkara tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial adalah dengan menyesuaikan pasal KUHP dan UU ITE, selain itu rasa penyesalan terdakwa dengan cara permintaan maaf.⁷¹ Berdasarkan pada 412 putusan pengadilan tidak ditemukan adanya nilai-nilai hukum dalam masyarakat, hal ini

⁷⁰Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 13/Pid Sus/2021/Pn.Ttn <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf931f5e02cd0b9f5323335303533.html>, Diakses Pada Tanggal 5 Desember 2021.

⁷¹Wawancara dengan Taufik Hidayat, Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada tanggal 20 April 2022 di Pengadilan Negeri Tapaktuan.

bertentangan dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Sehingga nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak yang dapat menciptakan aspek-aspek kemaslahatan dalam putusan Hakim kurang dapat terwujudkan.⁷²

Hakim juga berpegang teguh unsur religi untuk mempertimbangkan suatu putusan. Meningkatkan *restorative justice* menggambarkan bahwa ranah peradilan tidak lagi sebagai sarana pembalasan dendam melainkan menjunjung unsur perdamaian.⁷³ Pembahasan korban dalam skala tindak pidana memang menjadi polemik, mengupayakan damai Kedua belah pihak juga dapat merugikan korban. Salah satu konsep keadilan *restorative justice* bagi korban yang berdampak positif, bisa kita lihat dalam perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan pendekatan *restorative justice* memberikan langkah yang baik terhadap penanganan perkara anak. Disisi lain beberapa tindak pidana kurang efektif salah satu contoh pada kasus pelecehan seksual dan pencemaran nama baik atau dalam tindak pidana kesusilaan. Terlebih lagi hanya diselesaikan tingkat *Gampong*, Gamal Akhyar menyebutkan kejahatan pertiakan antar warga yang dilimpahkan kepada pidana adat oleh Aparat *Gampong* untuk diselesaikan, kurang sesuai dalam pemberian sanksi dan dikhawatirkan pidana tersebut terjadi kembali baik dilakukan oleh orang yang sama (*recidivis*).⁷⁴

Penerapan dalam pertimbangan Hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yakni bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di

⁷²Zaiyad Zubaidi, Masalah dalam Putusan Hakim Mahkamah Syari'ah di Aceh tentang Perkara Harta Bersama, *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No.1.hlm. 213.

⁷³Wawancara dengan Taufik Hidayat, Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada tanggal 20 April 2022 di Pengadilan Negeri Tapaktuan, 22 April 2022

⁷⁴ Gamal Akhyar dan Allizana Muzdalifah, Pertimbangan Pelimpahan Pidana Adat oleh Aparat *Gampong* ke Jalur Peradilan, *Jurnal legitimasi*, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 264

persidangan. Hal-hal tersebut berasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, Barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Selanjutnya yang termasuk kategori non yuridis dilihat berdasarkan yaitu:

1. latar belakang terdakwa;
2. Akibat perbuatan terdakwa ;
3. Kondisi terdakwa; dan
4. Agama.⁷⁵

Sebelum mengkaji aspek viktimologi dalam putusan perkara Nomor:13/Pid/Sus/2021/Pn.Ttn.perlu diketahui dasar pertimbangan hakim, berikut adalah uraian dasar yuridis pertimbangan hakim dalam perkara tersebut, diantaranya:⁷⁶

1. Menimbang berdasarkan unsur tindak pidana yang telah terpenuhi dalam pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan elektronik;
2. Tidak adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana;
3. Menimbang bahwa dalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) corak bentuk kesengajaan, yaitu:
 - a. Kesengajaan sebagai maksud: akibat dari perbuatan terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud oleh terdakwa.
 - b. Kesengajaan sebagai keharusan: akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu.
 - c. Kesengajaan sebagai kemungkinan: bahwa terdakwa telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan.

⁷⁵Tri Astuti Handayani, *Hukum Acara Pidana Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan untuk Mnegadili*, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm.100

⁷⁶Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 13/Pid Sus/2021/Pn.... Pada Tanggal 5 Desember 2021.

4. Menimbang bahwa pengertian kesengajaan merupakan sikap batin seseorang terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi, diketahui atau dimengerti oleh pelaku. Kesengajaan sulit untuk dilihat karena menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan.
5. Putusan ini juga dilihat sebagai tindak pidana yang unsur dakwaan bersifat alternatif.
6. Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, bukti surat maupun barang bukti telah ternyata pada hari Selasa tanggal 22 April 2020 pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi melalui media sosial Whatsapp (WA).
7. Berdasarkan keterangan ahli Syarifah Zurriyati, S.S Wahab yang menerangkan bahwa kata-kata yang ditulis oleh terdakwa bermuatan penghinaan karena adanya identitas orang dan terdapat tuduhan, dan dilakukan dengan maksud diketahui orang banyak
8. Menimbang berdasarkan keterangan ahli Zara Yunizar, S.Kom., M.Kom menerangkan bahwa jika status whatsapp terdakwa berdasarkan ahli bahasa, tulisan tersebut mengandung unsur pencemaran nama baik.
9. Majelis hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran dan sepatutnya dapat disadari bahwa akibat dari postingan terdakwa dapat menimbulkan rasa malu dan telah merendahkan harkat dan martabatnya.
10. Menimbang bahwa dalam musyawarah majelis hakim telah mencapai mufakat bulat tentang tindak pidana yang terbukti dalam perkara a quo, akan tetapi hakim Hakim anggota II mengajukan pertimbangan yang berbeda dengan pertimbangan yang berbeda dengan pertimbangan mayoritas. Majelis Hakim atas lamanya penjatuhan pidana (*concurring opinion*) dan hal ini didasari atas pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
11. Telah ada upaya damai dengan aparat gampong dan perangkat desa.
12. Menimbang terpenuhi alat bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO F9 warna hitam dengan nomor IMEI: 8695970xxxxxxxxx dan IMEI2: 869597044xxxxxx;
13. Untuk dalam meringankan dan memberatkan terdakwa, Hakim menggunakan pertimbangan keadaan yang memberatkan diantaranya; perbuatan terdakwa tersebut salah satu bentuk dari penyalahgunaan bentuk transaksi elektronik yang disalahgunakan dalam bentuk

pencemaran nama baik seseorang, adanya perdamaian yang terjadi dipersidangan akan tetapi korban tetap melanjutkan proses hukum diselesaikan dan terdakwa tetap ditahan. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa yang akan datang, terdakwa belum pernah dihukum.

Berikut beberapa pertimbangan yang termasuk dasar non yuridis dalam perkara Nomor:13/Pid/Sus/2021/Pn.Ttn. sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan terdakwa ialah dilihat dari perbuatan pidana tersebut salah satu penyalahgunaan bentuk transaksi elektronik yang disalahgunakan dalam bentuk pencemaran nama baik seseorang. Adanya upaya perdamaian sehingga membuat korban tetap melanjutkan proses hukum
2. Keadaan yang meringankan berdasarkan pertimbangan terdakwa yang mengakui dan menyesali kesalahannya, terdakwa belum pernah dihukum.

Maka berdasarkan hal tersebut, tergambar dengan jelas bahwa pertimbangan putusan dalam perkara ini, kurang memperhatikan aspek viktimologi dalam meringankan dan memberatkan pemidanaan bagi terdakwa. Hal itu juga dapat dilihat berdasarkan pertimbangan Hakim dari segi yuridis dan non yuridis, dimana elemen akibat dari perbuatan terdakwa dikesampingkan, sehingga pertimbangan perlindungan korban dalam tinjauan viktimologi tidak terlihat pada putusan ini. Terlihat efektif jika pertimbangan dalam penetapan putusan tindak pidana pencemaran nama baik ini dilihat dari aspek viktimologi dimana korban diharapkan diperuntungkan dari dampak perbuatan pidana tersebut seperti emosional (psikis).


Viktimologi memiliki fungsi pembelajaran derajat peran korban melakukan kejahatan dan perlindungan bagi korban kejahatan. Dalam perkara ini dapat dilihat bahwa korban juga berperan dalam terjadinya tindakan pidana

penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial, tetapi pada kasus ini korbannya adalah pasif. Korban juga memiliki fungsi berperan dalam munculnya tindakan pidana. Jika dihubungkan dengan kronologi pada perkara putusan Nomor 13/Pid/Sus/2021/Pn.Ttn. korban dalam hal ini memiliki peran dengan melakukan provokasi terlebih dahulu, mengolok-olok keluarga pelaku tetapi yang membedakan perbuatannya adalah tidak menggunakan media sosial hanya melalui pembicaraan mulut. Dari sebab itulah memancing pelaku untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial pembalasan karena merasa direndahkan harga dirinya dan membuat rasa kesal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan.

Menurut Hakim alasan lain tidak mempertimbangkan korban, disebabkan karena ukuran dampak dari tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial tidak bisa dinilai dengan kapasitas besar. Rasa malu yang dirasakan korban dalam perkara ini menurut hakim tidak bisa diukur secara signifikan karena sifat malu itu merupakan yang tidak bisa ditakar, dalam kasus yang sama tindak pidana pencemaran nama baik pelaku masih dalam masa pendidikan, ternyata hal itu juga dipertimbangkan dalam meringankan hukuman. Dalam uraian wawancara tersebut diungkapkan bahwa setiap tindak pidana memiliki kejadian yang berbeda-beda dalam menimbulkan terjadinya hal tersebut. Oleh karena itu, disparitas hukum tetap ada dan tidak akan musnah disebabkan pencetus ide seseorang berbeda-beda. Tidak ada kasus yang benar-benar sama, jadi disparitas itu punya nilai wajar. Dalam praktiknya UU ITE kurang efektifitas untuk beberapa hal yang dibatasi

oleh hukum, kerugian korban berupa denda diharapkan agar diberikan kepada korbannya.⁷⁷

Putusan peradilan ini ada dua sisi yang berlawanan yang harus dipertimbangkan, yang pertama yaitu hak perlindungan korban yang seharusnya dilindungi, tetapi di segi lain berdasarkan kronologi yang terjadi adanya peran korban di dalam tindak pidana tersebut. Sehingga pelaku terpancing untuk melakukan tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari tindakan provokatif yang dilakukan korban (*provocative victim*). Dapat disederhanakan bahwa persentase seseorang menjadi korban dalam putusan nomor 13/Pid/Sus/2021/Pn.Ttn. tidak sepenuhnya sebagai korban.



⁷⁷ Wawancara dengan Taufik Hidayat, Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada tanggal 20 April 2022 di Pengadilan Negeri Tapaktuan.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan korban dalam perkara tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan putusan nomor 13/Pid/Sus/2021/Pn.Ttn. hanya dapat memberikan keterangan sebagai saksi untuk melengkapi alat bukti dan mengungkap tindak pidana. Korban kejahatan memiliki perlindungan hukum, artinya melindungi penderita yang dirugikan baik itu kerugian fisik, mental, emosional, dan kehilangan harta. Perlindungan korban tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam perkara putusan nomor 13/Pid/Sus/2021/Pn.Ttn. yang dikenakan pasal 28 ayat (3) UU ITE berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menyangkut kehormatan seseorang. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 mengatur tentang perlindungan saksi dan korban tetapi dinilai tidak memberikan kapasitas yang besar, maka dalam pelaksanaan hak korban perlu adanya kerjasama dengan lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Perlindungan korban dalam pidana penghinaan dan pencemaran nama baik berkaitan dengan konteks Hak Asasi Manusia berdasarkan Maqashid al-Syari'ah termasuk ke dalam jenis *Hifdzu al-Nafs wa al-Ird* atau pemeliharaan penghormatan atas jiwa, hak hidup, dan kehormatan individu.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 13/Pid/Sus/2021/Pn.Ttn. ditetapkan sesuai yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Hukuman yang diberikan kepada pelaku relatif cukup ringan, hanya mendapatkan hukuman 1 (satu) bulan

penjara sehingga memungkinkan pelaku mengulangi kembali dan kurang memberikan pengajaran pada masyarakat secara umum. Peranan korban dalam perkara ini tidak sepenuhnya salah pelaku, penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial atas dirinya disebabkan korban memancing sehingga adanya tindak pidana Di dalam ilmu korban memancing sehingga adanya tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial atas dirinya. Di dalam ilmu viktimologi Hakim tidak melihat dampak korban dalam pidana tersebut sehingga tidak melihat dari segi viktimologi dikarenakan menurut majelis hakim jika dampak yang dirasakan adalah hanya rasa malu, maka hal itu tidak dapat di ukur secara signifikan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Jaksa penuntut umum hendaknya mengajukan tuntutan hukum kepada pelaku tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan tuntutan yang lebih tinggi, Hakim juga seharusnya menjatuhkan sanksi lebih berat kepada pelaku dan dapat melampaui tuntutan jaksa penuntut umum. Hal ini dilakukan agar pelaku jera dan secara tidak langsung memberikan pengajaran kepada masyarakat.
2. Kedudukan korban dalam hukum pidana sangat penting guna untuk mempermudah aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana, diharapkan korban lebih diperhatikan sebagai bentuk pemenuhan hak dan kewajiban korban.

3. Bagi pengguna internet seharusnya lebih bijak dalam menggunakan sosial media, tidak semua masalah yang dihadapi di kehidupan nyata melibatkan internet dan sosial media untuk melampiaskan masalah, dengan mempelajari viktimologi memberikan pengetahuan akan rentannya seseorang menjadi korban.



DAFTAR PUSTAKA

I. Sumber dari Buku dan Jurnal

- Amira Paripurna. *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Abu Abdillah Al-Qurtubi. *Aljami'li Al-akham Al-Quran*. Beirut: Muassalah al-Risalah. 2006.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Cet.II Malang: Media Nusa Creative. 2017.
- Adami Chazawi. *Stelsel pidana, tindak pidana, Teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Albi Anggito dan John Setiawan. *Metode penelitian Kualitatif*. Jawa Barat:CV Jejak. 2018.
- Awaliyah Nur Diana Sari. "Analisis Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau dari Viktimologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor:50/Pid.Sus/2012/PT.Smg.)". *Recidive*, Vol. 3, No.1, 2014.
- Arif Gosita, *Masalah perlindungan anak dalam Ediwarmen, viktimologi kaitannya dengan pelaksanaan ganti rugi tanah*. Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Ari Prakoso. "Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Kasus terhadap Putusan Perkara Nomor/310/Pid.Sus/2017/Pn.Idm)". *Jurnal Idea Hukum*, Vol.5 No.2, 2019.
- Angkasa dan Rena. "Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan". *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.5, No.1,2021
- Alicia Lumenta. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang ITE". *Lex Crimen*. Vol.9, No.1. 2020.
- Alen Triana Masania, *Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*. *Lex crimen*. Vol.4. No.7. 2015.
- Beniharmoni Harefa. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*. Yogyakarta: 2019.

- Djulaeka dan Devi Rahayu. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya:Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Dewi Sartika Salmina dan Anita Pristiani Rahayu, "Anak Korban Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) di Media Sosial dalam Prespektif Viktimologi". *Jurnal Kajian Ilmiah*. Vol. 20, No.2, 2020.
- Didiek M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 66-67.
- Erha Saufana Hadana. *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Suatu Pendekatan Perundang-undangan dan Fikih Jinayah*. Jakarta: Bambu Kuning Utama. 2020.
- Extrix Mangkeprijanto El Sida. *Kriminologi Viktimologi dan Filsafat Hukum (KVFH)*. Indonesia: Guepedia. 2020. hlm. 49.
- Fransiska Novita Eleanor, Korban Kejahatan Dan Keadilan Restoratif di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 4 No.2. 2013.
- Gamal Akhyar dan Allizana Muzdalifah, Pertimbangan Pelimpahan Pidana Adat oleh Aparat Gampong ke Jalur Peradilan, *Jurnal legitimasi*, Vol. 8, No. 2.2019.
- Hardianto Djanggih. "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial". *Jurnal Balitbangkumham*, Vol. 18. No 1. edisi 2018.
- Hwian. Konsep hak untuk dilupakan sebagai pemenuhan hak korban revenge porn berdasarkan pasal 26 Undang-undang informasi dan elektronik, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 32, No.2, 2020.
- Mauludi Sahrul. *Seri Cerdas: Awas Hoax! Cara Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Jakarta: Elex Media Kumputindo. 2018.
- Maya Indah. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana. 2019.
- M.Nurul Irfan dan Masyorah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta:Amzah. 2019.
- Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana*. Depok: Java Kurnia. 2020.
- Muhammad A Mufti dan Sami Salih al-Wakil, *HAM Menurut Barat dan HAM Menurut Islam terj.Yahya Abd Rahman*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009.
- Mulyono Galih Puji, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Bidang Teknologi Informasi*. Volume 8. No 2. edisi 2017.

- Muchladin Wildan. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*. Vol 3. No 6.edisi 2015.
- Miratul Ula, “The Settlement of Minor Offense by Panglima Laot Based on Islamic Law in Masjid Raya District Aceh Besar”. *Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Islam dan Politik Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*. Vol.10, No.2. 2021.
- Nurdiman Munir. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Jakarta:Rajawali Pers. 2017
- Rosyadi Imran dkk. *Victim precipitation dalam tindak pidana pencurian (sebuah pendekatan viktimologi*. Jakarta: Duta Media. 2020.
- Reni Surya. “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Prespektif Hukum islam”. *Samarah*, Vol.10, No.2. 2021.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta 1998 Indah Maya. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Cet 3. Jakarta: Kencana.2019.
- Saepul Rochman dan Haerul Akmal, “Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Islam”. *Diktum*. Vol.19. No.1, 2021.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sisitem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Tri Astuti Handayani. *Hukum Acara Pidana Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan untuk Mnegadili*. Bandung: Nusa Media. 2018.
- Tutut Ardiani Arisa, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddinjambi*, 2019.
- Vivi Ariyanti, *Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam*. *Al-Manhaj Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol.13, No.1. 2019.
- Zaiyad Zubaidi, *Maslahah dalam Putusan Hakim Mahkamah Syari’ah di Aceh tentang Perkara Harta Bersama*, *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No.1.

II. Sumber dari Internet

- Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 13/Pid Sus/ 2021/PNTtn,<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf931f5e02cd0b9f5323335303533.html>.Diakses Pada Tanggal 5 Desember 2021.

<https://www.pntapaktuan.go.id/link/2014070120232627653b2b64ee3435JR.html>. Diakses pada tanggal 15 Juni 2022.

<https://sipp.pn-tapakuan.go.id> Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2022

Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), diakses

melalui situs: <https://www.mahkamahagung.go.id/id/keputusan/4783/keputusan-bersama-tentang-pedoman-implementasi-atas-pasal-tertentu-dalam-uu-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik-uu-ite> pada tanggal 1 Desember 2021.

Syarifah Rahmatillah, *Victim Blaming Vs Playing Victim*, Diakses melalui situs <https://aceh.tribunnews.com/2021/12/15/victim-blaming-vs-playing-victim>, Pada Tanggal 15 Desember 2021.

III. Undang-Undang

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi LPSK, Pasal 4.

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016



Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 458/Un.08/FSH/PP.009/1/2022

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
 b. Azka Amalia Jihad, M.E.I
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II


untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
 N a m a : Miratil Hayati
 N I M : 180104064
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 J u d u l : TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM TINJAUAN VICTIMOLOGI (Analisis Putusan Hakim Nomor: 13/Pid?Sus/2021/Pn.Ttn)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 21 Januari 2022
 Dekan,

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2189/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2022
Lamp :-
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MIRATIL HAYATI / 180104064**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Gampong Tanjung Selamat, Darussalam, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Tinjauan Viktimologi (Analisis Putusan Hakim Nomor: 13/Pid/Sus/2021/Pn.Ttn.)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 April 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

A R - R A N I R Y

Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian



PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN KELAS II
 Jalan Syech Abdurrauf No. 11 Tapaktuan Telp. (0656) 21015, Fax. (0656) 21015
 Email : pn.tapaktuan@gmail.com, website : www.pn-tapaktuan.go.id ; www.sipp.pn-tapaktuan.go.id
TAPAKTUAN – ACEH SELATAN

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
 Nomor : W1-U10/ 709 /PB.00/5/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan, menerangkan bahwa :

Nama : **MIRATIL HAYATI**
 NIM : 180104064
 Jurusan : Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Tinjauan Viktimologi (Analisis Putusan Hakim Nomor : 13/Pid.Sus/2021/PN Ttn Ttn)

Benar telah melaksanakan penelitian sejak tanggal 19 April 2022 s/d 20 April 2022 di Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan judul Skripsi : **Tindak Pidana Penghinaan dan/ atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Tinjauan Viktimologi (Analisis Putusan Hakim Nomor : 13/Pid.Sus/2021/PN Ttn).**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tapaktuan, 11 Mei 2022
 Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan


GUGUN GUNAWAN, S.H.
 NIP. 19761203 200312 1 002

A R - R A N I R Y


Lampiran 4: Daftar Instrumen Wawancara

WAWANCARA

Nama Pewawancara : Miratil Hayati
Narasumber : Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan
Tempat : Pengadilan Negeri Tapaktuan
Judul Penelitian : Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Tinjauan Viktimologi (Analisis Putusan Hakim Nomor:13/Pid/Sus/2021/PnTtn)

1. Apakah dalam memberikan suatu putusan pidana, selalu melihat/mempertimbangkan putusan hakim terdahulu?
2. Apakah selaku hakim bapak/ibu pernah mengeluarkan yurisprudensi?
3. Bagaimana obyektifitas hakim dalam putusan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik?
4. Bagaimana hakim menilai keterkaitan antara pasal yang didakwakan oleh penuntut dengan pasal yang diputuskan oleh hakim?
5. Apakah pada saat membuat putusan mempertimbangkan keterangan korban?
6. Bagaimana peranan korban dalam sistem peradilan persidangan pidana?
7. Apakah keterlibatan korban dalam peristiwa tindak pidana digunakan dalam pertimbangan putusan hakim?
8. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai disparitas putusan hakim?
9. Bagaimana cara hakim mengatasi memperkecil terjadinya disparitas hukum?
10. Bagaimana tanggapan mengenai aspek viktimologi dalam putusan peradilan pidana?
11. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi perkara tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial?

12. Dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial pada dasarnya bermula korbanlah yang melakukan provokasi terlebih dahulu. Dijatuhi hukuman dua bulan penjara denda sebanyak Rp.5.000.000. Jika dibandingkan hukuman dalam UU ITE No 19 tahun 2016 pasal 45 ayat 3 Jo. yang dijatuhkan disebutkan 4 tahun penjara denda sebanyak Rp.750.000.000. Menurut Bapak/Ibu hal apa yang menyebabkan putusan ini lebih ringan padahal sudah secara sah alat-alat bukti terpenuhi dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik?
13. Berdasarkan pernyataan nomor 12 jika dilihat dari substansi hukuman yang dijatuhkan, menurut bapak/ibu bagaimana tanggapan menyikapi hal tersebut?
14. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai viktimologi dipergunakan dalam putusan pidana?
15. Kendala-kendala apa saja yang sering dialami dalam upaya mengefektifkan peradilan di Indonesia?



Lampiran 5: Dokumentasi Peneliti



